



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 04/PDT.G/2016/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. RIDIYANTO, Pekerjaan Direktur "CV. PROFIL KENCANA" alamat KM. 1 DSN. Gunung Karet RT.002 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur, Selanjutnya disebut PENGGUGAT I
2. H. ANDI BEDDU SALIM, Pekerjaan Direktur CV. PASDOL PAULA", Alamat Gg. Sawitto No. 167 RT.052 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Selanjutnya disebut PENGGUGAT II ;
3. ANDY WIJAYA, Pekerjaan Direktur "PT. PELAYARAN DALAM NEGERI BUGA NUSA MAHAKAM" alamat Jln. Yos Sudarso III Gg. Damai RT. 41 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Selanjutnya disebut Selanjutnya disebut PENGGUGAT III, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : ZAKIR,SH., Advokat/Pengacara beralamat Perumahan Bengkuring Blok A Jalan Kestela 9 No. 316 RT. 35 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 5 Januari 2016, selanjutnya disebut : PARA PENGGUGAT ;

L A W A N :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU dahulu Bernama PT. KUTAI TIMUR ENERGI,  
Alamat Jln. Poros Sangatta-Rantau Pulung Kel.  
Kabo Jaya Kec. Sangata Utara Kab. Kutai Timur,  
selanjtnya disebut TERGUGAT ;

2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR dalam hal ini BUPATI  
KUTAI TIMUR, alamat Komplek Perkantoran  
Bukit Pelangi Kab. Kutai Timur, selanjtnya  
disebut TURUT TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara.

Telah memperhatikan surat-surat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

Telah mendengar kedua belah pihak.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan Gugatannya  
tertanggal 29 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Sangatta dibawah register perkara No. 04/PDT.G/2016/PN.SGT tanggal 2 Februari  
2016 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengagat I mempunyai Perusahaan yang bergerak dalam Bidang Jasa  
Kontrusi yaitu CV. PROFIL KENCANA. ;
2. Bahwa Penggugat II mempunyai Peruasan bergerak dalam Bidang Pekerjaan  
Banunan Arsitektur dan Pekerjaan unan Sipil Yaitu CV. PASDOL PAULA ;
3. Bahwa Penggugat III mempunyai Perusahaan yang bererak dalam bidang  
Pelayaran yaitu PT. PELAYARAN DALAM NEGERI BUGA NUSA MAHAKAM, ;
4. Bahwa PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU dahulu Bernama PT. KUTAI TIMUR  
ENERGI/Tergugat, dimana pada tanggal 23 Juli 2012 berubah menggantikan PT.  
KUTAI MITRA ENERGI BARU, dimana PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU,  
merupakan Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten  
Kuatai Timur (Perusda Kutim) dalam hal ini Bupati Kutai Timur/Turut Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa Para Penggugat mempunyai Kesepakatan Kerja dengan PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU dahulu Bernama PT. KUTAI TIMUR ENERGI/Tergugat dalam Proyek Pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang teletak di Kabo Sangatta Kab. Kutai Timur yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2011 ;
6. Bahwa Penggugat I pada Bulan September 2011, telah melakukan Kontrak Perjajian Kerja Proyek Pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang teletak di Kabo Sangatta dengan Kontrak Nomor : KONT 017/B2-TL.KTE/PLTGB/IX/2011, tanggal 22 September 2011, ;
7. Bahwa Penggugat I yang telah melakukan Kontrak Kerja dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2011 Mulai melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Perintah Tergugat yang memerintahkan Penggugat I untuk mulai bekerja sesuai dengan Surat Perjajian Mulai Kerja Nomor : KONT 018/B2-TL.KTE/PLTGB/IX/2011.;
8. Bahwa Penggugat I telah melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Pekerjaan yang diminta oleh Tergugat dan Penggugat I telah melakukan Permintaan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 09 April 2012 namun Tergugat belum membayar Lunas seluruh Tagihan/Invoice yang Penggugat I mintakan untuk segera dibayarkan dengan Rincian sebagai berikut :
  - Pembuatan Pondasi Colling Tower 90% sebesar Rp. 684.673.110,-
  - Supply Batu Merah sebesar Rp. 48.000.000,- ;
  - Pembuatan Bak Clean Water 90% Rp. 528.276.870,-;
  - Perbaikan Pondasi di Area Furification 90% sebesar Rp. 59.293.800,- ;
  - Pembuatan Pondasi Colling Tower 10% sebesar Rp 76.074.790,-;
  - Supply Batu Merah dan Ret Tanah Urug Sebesar Rp. 31.975.000,-
  - Perbaikan Pondasi di Area Furification 10% sebesar rp. 6.588.200,-
  - Pembuatan Bak Clean Water 10% Rp. 58.697.430,-;
  - Perbaikan Kabel Tray/kabel duckting Power energi di Zona III PLTGB 90% sebesar Rp. 448.186.500,- ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supply Batu Merah dan Tanah Urug Sebesar Rp. 61.050.000,-
  - Pembuatan Pondasi Air Colled dan Exhanger 90% sebesar Rp. 779.867.443,- ;
  - Pembuatan Pondasi Air Colled dan Exhanger 10% sebesar Rp. 86.651.938,-
- Total Keseluruhan Pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat I sebesar Rp. 2.869.335.081,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah), bahwa dari Total Pekerjaan, Tergugat baru membayar Penggugat I sebesar Rp. 1.315.090.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sehingga Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar sisa dari nilai tagihan/Invoice sebesar Rp. 1.554.245.081,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah);
9. Bahwa Tergugat belum juga membayar sisa tagihan/Invoice Penggugat I sesuai dengan surat Penggugat I No. 002/PK-sgt/VI/12 Prihal Permohonan Pembayaran sebesar Rp. 1.554.245.081,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah);
10. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang tidak juga membayarkan Tagihan Penggugat I, dimana dana yang Penggugat I gunakan bukan murni dari Penggugat I saja dimana Penggugat I bersumber dari dana Pinjaman dari Pihak lain yang Penggugat I harus bayar beserta Bunganya sebesar 30% yang menjadi beban dan tanggungan dari Penggugat I ;
11. Bahwa Penggugat I meminta Agar Tergugat membayarkan Seluruh Tagihan/Invoice Penggugat I beserta Bunga keterlambatan sebesar 30% setiap bulannya dari Sisa Tagihan/Invoice sebesar Rp. 1.554.245.081,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah);----- dengan Rincian sebagai berikut :
- Tagihan Pokok yang Belum dibayarkan sebesar Rp. 1.554.245.081,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Juni s/d Desember 2011 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat I sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 7 Bulan di Tahun 2011 sebesar Rp. 271.992.889,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Pulu Sembilan Rupiah) ;
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2011 sebesar Rp. 1.554.245.081 + Rp. 271.992.889,- = Rp. 1.826.237.970,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2012 sebesar Rp. 1.826.237.970,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2012 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat I sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2012 sebesar Rp. 547.871.391,- (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) ;
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2012 sebesar Rp. 1.826.237.970,- + Rp. 547.871.391,- = Rp. 2.374.109.361,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2013 sebesar Rp. 2.374.109.361,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2013 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2013 sebesar Rp. 712.232.808,- (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) ;
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2013 sebesar Rp. 2.374.109.361,- + Rp. 712.232.808,- = Rp. 3.086.342.169,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 3.086.342.169,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2014 Tergugat lalai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2014 sebesar Rp. 925.902.651,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) ;

- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2014 sebesar Rp. 3.086.342.169,- + Rp. 925.902.651,- = Rp. 4.012.244.820,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 4.012.244.820,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2015 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2015 sebesar Rp. 802.448.960,- (Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) ;
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2015 sebesar Rp. 4.012.244.820,- + Rp. 802.448.960,- = Rp. 4.814.693.780,-

Total Keseluruhan Tagihan/Invoice yang harus dibayar Tergugat Rp. 4.814.693.780,- (Empat Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) ;-

12. Bahwa Penggugat II pada tanggal 29 Nopember 2011, telah melakukan Kontrak Perjajian Kerja yang Pertama Proyek Pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang teletak di Kabo Sangatta dengan Kontrak Nomor : KONT 019/B2-TL.KTE/PLTGB/XI/2011, tanggal 29 Nopember 2011, ;

13. Bahwa Penggugat II yang telah melakukan Kontrak Kerja dengan Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2011 Mulai melaksanakan Pekerjaan Pertama sesuai dengan Perintah Tergugat yang memerintahkan Penggugat II untuk mulai bekerja sesuai dengan Surat Perjajian Mulai Kerja Nomor : KONT 020/B2-TL.KTE/PLTGB/XI/2011, dengan nilai Proyek Rp. 737.420.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat II telah melaksanakan Pekerjaan Pertama yang Tergugat berikan berupa Pekerjaan Pembuatan Counter Weigh, Retaining Wall dan Parit diarea Zona 2A Lokasi Proyek Pembagunan PLTGB di Kabo Jaya ;
15. Bahwa Penggugat II pada tanggal 24 Januari 2012, telah melakukan Kontrak Perjajian Kerja yang Ke-2 Proyek Pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang teletak di Kabo Sangatta dengan Kontrak Nomor : KONT 003/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012, tanggal 24 Januari 2012, ;
16. Bahwa Penggugat II yang telah melakukan Kontrak Kerja dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2012 Mulai melaksanakan Pekerjaan Ke-2 sesuai dengan Perintah Tergugat yang memerintahkan Penggugat II untuk mulai bekerja sesuai dengan Surat Perjajian Mulai Kerja Nomor : KONT 004/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012, dengan nilai Proyek Rp. 379.417.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
17. Bahwa Penggugat II telah melaksanakan Pekerjaan Ke-2 yang Tergugat berikan berupa Pekerjaan Pembuatan Gabion (Bronjon) diarea Zona 3A Lokasi Proyek Pembagunan PLTGB di Kabo Jaya ;
18. Bahwa Penggugat II pada tanggal 09 Februari 2012, telah melakukan Kontrak Perjajian Kerja yang Ke-3 Proyek Pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang teletak di Kabo Sangatta dengan Kontrak Nomor : KONT 007/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012, tanggal 09 Februari 2012, ;
19. Bahwa Penggugat II yang telah melakukan Kontrak Kerja dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2012 Mulai melaksanakan Pekerjaan yang Ke-3 sesuai dengan Perintah Tergugat yang memerintahkan Penggugat II untuk mulai bekerja sesuai dengan Surat Perjajian Mulai Kerja Nomor : KONT 008/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012, dengan nilai Proyek Rp. 761.237.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
20. Bahwa Penggugat II pada tanggal 09 Februari 2012, telah melakukan Kontrak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perjajian Kerja yang Ke-3 Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang teletak di Kabo Sangatta dengan Kontrak Nomor : KONT 007/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012, tanggal 09 Februari 2012, ;

21. Bahwa Penggugat II telah melaksanakan Pekerjaan yang Ke-3 yang Tergugat berikan berupa Pekerjaan Pembuatan Gablon (Bronjong) dan Parit diarea Zona 3B Lokasi Proyek Pembangunan PLTGB di Kabo Jaya.

22. Bahwa Penggugat II telah melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Pekerjaan yang diminta oleh Tergugat dan Penggugat II telah melakukan Permintaan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 30 Desember 2015 namun Tergugat belum membayar Lunas seluruh Tagihan/Invoice yang Penggugat II mintakan untuk segera dibayarkan dengan Rincian sebagai berikut :

- Tagihan/Invoice Pekerjaan Pembuatan Counter Weigh, Retaining Wall dan Parit diarea Zona 2A Lokasi Proyek Pembangunan PLTGB di Kabo Jaya sebesar Rp. 737.420.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah.
- Tagihan/Invoice Pekerjaan Pembuatan Gabion (Bronjon) diarea Zona 3A Lokasi Proyek Pembangunan PLTGB di Kabo Jaya sebesar Rp. 379.417.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
- Tagihan/Invoice Pekerjaan Pembuatan Gablon (Bronjong) dan Parit diarea Zona 3B Lokasi Proyek Pembangunan PLTGB di Kabo Jaya sebesar Rp. 761.237.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Tagihan/Invoice Pekerjaan Pembelian Batu Gunung Sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta);

Total Keseluruh Tagihan/Invoice Pekerjaan sebesar Rp. 1.908.074.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Tujuh uluh Empat Ribu Rupiah), ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dari semua Tagihan/Invoice Tergugat telah membayar sebesar Rp. 820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga sisa Tagihan/Invoice Pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 1.088.764.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

23. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang tidak juga membayarkan Tagihan Penggugat II, dimana dana yang Penggugat II gunakan bukan murni dari Penggugat II saja dimana Penggugat II bersumber dari dana Pinjaman dari Pihak lain yang Penggugat II harus bayar beserta Bunganya sebesar 30% yang menjadi beban dan tanggungan dari Penggugat II ;

24. Bahwa Penggugat I meminta Agar Tergugat membayarkan Seluruh Tagihan/Invoice Penggugat I beserta Bunga keterlambatan sebesar 30% setiap bulannya dari Sisa Tagihan/Invoice sebesar Rp. 1.088.764.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan Rincian sebagai berikut :

- Tagihan Pokok yang Belum dibayarkan sebesar Rp. 1.088.764.000,
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Nopember s/d Desember 2011 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 2 Bulan di Tahun 2011 sebesar Rp. 54.438.200,- (Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lapan Ribu Dua Ratus Rupiah)
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2011 sebesar Rp. 1.088.764.000,- + Rp. 54.438.200,- = Rp. 1.143.202.200,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2012 sebesar Rp. 1.143.202.200,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2012 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2012 sebesar Rp. 342.960.660,- (Tiga Ratus Empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) ;

- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2012 sebesar Rp. 1.143.202.200,- + Rp. 342.960.660,- = Rp. 1.486.162.860,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2013 sebesar Rp. 1.486.162.860,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2013 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2013 sebesar Rp. 445.848.858,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) ;
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2013 sebesar Rp. 1.486.162.860,- + Rp. 445.848.858,- = Rp. 1.932.011.718,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 1.932.011.718,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2014 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2014 sebesar Rp. 579.603.154,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Ribu seratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2014 sebesar Rp. 1.932.011.718,- + Rp. 579.603.154,- = Rp. 2.511.615.233,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 2.511.615.233,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2015 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2015 sebesar Rp. 753.484.570,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2015 sebesar Rp. 2.511.615.233,- + Rp. 753.484.570,- = Rp. 3.265.099.803,-

Total Keseluruhan Tagihan/Invoice yang Harus dibayar sebesar Rp.

3.265.099.803,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Putuh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah);-

25. Bahwa Penggugat III pada Bulan Oktober 2011, telah melaksanakan Pekerjaan yang Tergugat berikan kepada Penggugat III yaitu mengerjakan Pengangkutan Countainer sebanyak 33 Unit dari atas Kapal sampai diatas Dermaga PT. Kaltim Prima Coal Tanjung Bara Marine kemudian dilanjutkan lagi Transportasinya unakan Trailer an Lowboy menuju Kelokasi Proyek Pembagunan PLTGB di Kabo Jaya ;

26. Bahwa Penggugat III telah melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Pekerjaan yang diminta oleh Tergugat dan Penggugat III telah melakukan Permintaan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2011 namun Tergugat belum membayar Lunas seluruh Tagihan/Invoice yang Penggugat III mintakan untuk segera dibayarkan dengan Rincian sebagai berikut :

- Sewa Crane Untuk di Marine dan Di PLTGB Kabo sebesar Rp. 431.752.500,- ;
  - Traking Container 40 Feet dari Marine ke PLTGB Kabo sebesar Rp. 322.000.000,- ;
  - Supervisi sebesar Rp. 30.000.000,-;
  - Agency Fee sebesar Rp. 20.000.000,-;
  - Profit 10% dari Grand Total sebesar Rp. 80.357.250,-;
- Total Keseluruhan Grand sebesar Rp. 884.109.750,-;

27. Bahwa Tergugat belum juga membayar sisa tagihan/Invoice Penggugat III sesuai dengan surat Penggugat III Nomor : 454/INV/BNM-KPC/SGT/X/2011, DISBURSEMENT OF STATEMENT sebesar Rp. 884.109.750, (Delapan Ratus Delapan Pulu Empat Juta Seratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dimana sejak Bulan Juni 2011 Tergugat belum juga membayarkannya dimana Tergugat telah menjanjikan Penggugat III akan melakukan pembayaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada bulan Januari 2012 sesuai dengan Surat Tergugat No : 094/LK-KTE/XI/2011, tanggal 26 Nopember 2011 akan tetapi Tergugat tidak menepatinya hingga gugatan Penggugat III Ajukan ;

28. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang tidak juga membayarkan Tagihan Penggugat III, dimana dana yang Penggugat III gunakan bukan murni dari Penggugat I saja dimana Penggugat III bersumber dari dana Pinjaman dari Pihak lain yang Penggugat III harus bayar beserta Bunganya sebesar 30% yang menjadi beban dan tanggungan dari Penggugat III ;

29. Bahwa Penggugat III meminta Agar Tergugat membayarkan Seluruh Tagihan/Invoice Penggugat III beserta Bunga keterlambatan sebesar 30% setiap bulannya dari Sisa Tagihan/Invoice sebesar Rp. 884.109.750, (Delapan Ratus Delapan Pulu Empat Juta Seratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan Rincian sebagai berikut :

- Tagihan Pokok yang Belum dibayarkan sebesar Rp. 884.109.750,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Juni s/d Desember 2011 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 7 Bulan di Tahun 2011 sebesar Rp. 154.719.201,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Satu Rupiah)
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2011 sebesar Rp. 884.109.750,- + Rp. 154.719.201,- = Rp. 1.038.828.951,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2012 sebesar Rp. 1.038.828.951,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2012 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2012 sebesar Rp. 311.648.676,- (Tiga Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2012 sebesar Rp. 1.038.828.951,- + Rp. 311.648.676,- = Rp. 1.350.477.627,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2013 sebesar Rp. 1.350.477.627,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2013 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2013 sebesar Rp. 405.143.280,- (Empat Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) ;
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2013 sebesar Rp. 1.350.477.627,- + Rp. 405.143.280,- = Rp. 1.755.620.907,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 1.755.620.907,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2014 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2014 sebesar Rp. 526.686.264,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) ;
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2014 sebesar Rp. 1.755.620.907,- + Rp. 526.686.264,- = Rp. 2.282.307.171,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 2.282.307.171,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2015 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2015 sebesar Rp. 684.692.148,- (Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) ;
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2015 sebesar Rp. 2.282.307.171,- + Rp. 684.692.148,- = Rp. 2.966.999.319,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan Tagihan/Invoice yang Harus dibayar sebesar Rp. 2.966.999.319,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupia);

Maka, berdasarkan Uraian Posita Penggugat diatas, kiranya Majelis Hakim pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa Perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi) yang mengakibatkan Para Penggugat Rugi baik secara Materi dan Non Materi ;
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar secara Tunai kepada Para Penggugat dengan Rincian Sebagai Berikut :
  - Penggugat I sebesar Rp. 4.814.693.780,- (Empat Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) ;
  - Penggugat II Sebesar Rp. 3.265.099.803,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima juta Sembilan Putuh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah);
  - Penggugat III Sebesar Rp. 2.966.999.319,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat dan Tuturut Tergugat apa bila lalai dalam membayar Putusan ini sebesar 30% setiap Bulanya hingga Lunas;
5. Menyatakan Bukti-bukti yang Para Penggugat ajukan sebagai Bukti yang Sah ;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar Biaya Perkara ;

### SUBSIDAIR :

Memberikan Putusan lain yang dianggap Patut dan adil menurut pandangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum dalam Suatu Peradilan yang baik dan benar (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para penggugat telah datang menghadap kuasanya : SAKIR. Z, SH.-Advokat/Pengacara beralamat Perumahan Bengkuring Blok A Jalan Kestela 9 No. 316 RT. 35 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 5 Januari 2016, sedangkan tergugat telah datang menghadap kuasanya : Rafli Hamzah, SH dan Ratih Apriani, SH masing-masing advokat yang berkantor di Kompleks Bandar Balikpapan Jln. Jend. Sudirman Blok G No. 07 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 036/KA-HD/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, dan turut tergugat telah datang menghadap kuasanya : Muhammad Iqbal Firdaozi, SH. MH, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Sangatta berdasarkan surat kuasa No. 180/03/S.Kuasa/HK/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 yo surat kuasa substitusi Nomor : Sk.911/Q.4.20/Gp.2/IV/2016 tanggal 27 April 2016 dan 1. Waluyo Heryawan, Jabatan Staf khusus Bidang Hukum Kabupaten Kutai timur, 2. M. Fathurahman, SH, Staf Bagian Hukum Setkab Kutai Timur, berdasarkan nota dinas Nomor : 180/03/HK/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak yang berperkara menghadap persidangan, maka kedua belah pihak dianjurkan untuk berdamai dan Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator yakni : ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Sangatta untuk proses mediasi, akan tetapi para pihak juga tidak berhasil untuk berdamai dengan bantuan mediator tersebut, kemudian dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi

**GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah Direksi dari PT. Kutai Mitra Energi Baru dalam hal ini merupakan peklaksana dari keputusan Pemegang Saham PT. Kutai Mitra Energi Baru
2. Bahwa Pemegang Saham Dari PT. Kutai Mitra Energi Baru dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kutai Timur yang diwakili oleh PT. Kutai Timur Investama sehingga Gugatan dari Penggugat adalah Gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang kami uraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas dan jelas.
3. Bahwa Tergugat adalah merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor : 02 Tanggal 04 Juli 2012 sebagai pengganti dari PT. Kutai Timur Energi.
4. Bahwa benar penggugat memiliki utang kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana diuraikan pada gugatan angka 9, 23 dan 27, dengan uraian sebagai berikut :

### 1. Penggugat I "CV. Profil Kencana" :

- Pembuatan Pondasi Colling Tower 90% sebesar Rp. 684.673.110,.
- Supply Batu Merah Rp. 48.000.000
- Pembuatan Bak Clean Water 90% Rp. 528.276.870
- Perbaikan Pondasi di area furification 90% sebesar Rp.59.393.800
- Pembuatan Pondasi colling Tower 10% sebesar Rp. 76.074.790
- Supply Batu Merah dan Ret Tanah urug Sebesar Rp. 31.975.000
- Perbaikan Pondasi di area furification 10% sebesar Rp.6.588.200
- Pembuatan Bak Clean Water 10% Rp. 58.697.430

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbaikan Tray/Kabel Duckting power Energi di Zona III PLTGB 90%  
Sebesar Rp. 448.186.500
  - Supply Batu Merah dan Tanah urug Sebesar Rp. 61.050.000
  - Pembuatan Pondasi Air Colled dan Exchanger 90% sebesar  
Rp.779.867.443
  - Pembuatan Pondasi Air Colled dan Exchanger 10% sebesar  
Rp.86.651.938
  - Total Nilai pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat I adalah  
sebesar Rp. 2.869.335.081
  - Bahwa Penggugat I telah menerima Pembayaran sebesar Rp.  
1.315.090.000 sehingga sisa tagihan dari Penggugat I adalah sebesar  
Rp. 1.554.245.081
2. Penggugat II "CV. Pasdol Paula" :
- Pembuatan Counter Weigh, Retaining Wall dan Parit di Area Zona 2A  
Sebesar Rp. 737.420.000
  - Pembuatan Gabion diarea Zona 3A sebesar Rp. 379.417.000
  - Pembuatan Gabion diarea Zona 3B sebesar Rp. 761.237.000
  - Supply Batu Gunung sebesar Rp. 30.000.000
  - Total Nilai Pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat II adalah  
Rp.1.908.074.000
  - Bahwa Penggugat II telah menerima Pembayaran sebesar Rp.  
820.000.000 sehingga sisa tagihan dari Penggugat I adalah sebesar  
Rp. 1.088.764.000
3. Penggugat III "PT. Pelayaran Dalam Negeri Buga Nusa Mahakam" :
- Sewa Crane Untuk di Marine dan di PLTGB Kabo Sebesar Rp.  
431.752.500
  - Traking Container 40 Feet dari Marine ke PLTGB Kabo Sebesar Rp.  
322.000.000
  - Supervisi sebesar Rp. 30.000.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agency Fee sebesar Rp. 20.000.000
- Profit 10% dari Grand Total sebesar Rp. 80.357.250
- Total Nilai Pekerjaan Penggugat III adalah Sebesar Rp. 884.109.750 yang belum terbayarkan sampai saat ini.

5. Bahwa perlu diketahui Tergugat dalam hal ini PT. Kutai Mitra Energi Baru (dahulu PT. Kutai Timur Energi) dalam pelaksanaan proyek pembangunan PLTGB sampai saat ini belum tuntas dan belum menghasilkan produk listrik, sehingga belum mendapatkan hasil ataupun keuntungan untuk membayar tagihan dari para Kontraktor termasuk Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.
6. Bahwa Tergugat telah berusaha mencari Investor untuk melanjutkan Pembangunan PLTGB di Kobo, Sangatta, namun sampai saat ini belum ada investor yang bersedia berinvestasi dan ada sebagian masih dalam proses penajakan dan sudah ada MOU dengan beberapa Investor.
7. Bahwa Tergugat secara tegas menolak permintaan yang diajukan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III atas keterlambatan membayar utang tersebut dengan bunga sebesar 30% (tiga puluh) pertahun. Besaran bunga tersebut sangatlah besar dan diluar batas kewajaran.
8. Bahwa Tergugat hanya bersedia membayar bunga dari keterlambatan atas utang Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 3 diatas adalah sesuai dengan rate bunga bank yang berlaku, dan pembayaran tersebut akan dilaksanakan apabila PLTGB tersebut telah running dan mempunyai hasil, kecuali bila Turut Tergugat dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Pemegang Saham PT Kutai Mitra Energi Baru bersedia untuk membayar kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut pada dalil eksepsi dan dalil pokok perkara tersebut di atas mohon kiranya untuk diberikan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Penggugat I s/d Penggugat III tidak dapat diterima;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat/Penggugat I s/d Penggugat III untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat/Penggugat I s/d III untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, turut tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut :

### EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

#### 1. Eksepsi *Error In Persona*

a. Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 halaman 2 menyebutkan :

*“Bahwa KUTAI MITRA ENERGI BARU yang dibentuk berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 Juni 2012 sesuai Akta No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Pementukan Badan Usaha Baru dari hasil RUPS tanggal 4 Juli 2012 sesuai Akita No.02 Tahun 2012 untuk membentuk Badan Usaha PT. KMEB dengan pemegang saham mayoritas PT. Kutai Timur Investama (PT. KTI) yang merupakan Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Bupati Kutai Timur (Turut Tergugat).”*

➤ Berdasarkan Akta Pendirian PT. Kutai Timur Investama tanggal 18 Mei 2004 pemegang sahamnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) adalah Pemerintah Daerah Kutai Timur dan Achmad Masli Hasan. Kemudian berdasarkan Akta Pendirian PT.Kutai Timur Energi Nomor 1 tanggal 10 Juni 2004 dalam pasal 4 ayat 2 adalah pemegang sahamnya adalah PT.Kutai Timur Investama dan Ir.Adiman Malik.Bahwa dari uraian tersebut, memang terdapat hubungan hukum antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan PT.KTI, yang selanjutnya PT KTI telah membentuk anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan baru bernama PT. Kutai Mitra Energi Baru yang bersifat privat yang mana kedudukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hanya sebatas mengetahui dan tidak pernah menyatakan secara tegas bahwa PT. Kutai Mitra Energi Baru adalah Perusahaan Milik Daerah (Perusda) dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) serta di dalam gugatan a quo Penggugat tidak dapat menguraikan legalitas hubungan antara Pemkab Kutim dengan PT. Kutai Mitra Energi Baru, Sehingga terkait dengan mendudukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai Turut Tergugat dalam gugatan a quo dengan menggugat wanprestasi kepada Turut Tergugat, merupakan tindakan error in persona.

## 2. Tergugat kurang lengkap (*Exceptio plurium litis consortium*)

- a. Bahwa Penggugat dalam menarik Tergugat, Turut Tergugat I dalam Gugatan a quo adalah kurang pihak yang mana berdasarkan hasil RUPS tanggal 4 Juli 2012 sesuai Akita No.02 Tahun 2012 pembentukan Badan Usaha PT. KMEB dengan pemegang saham mayoritas PT. Kutai Timur Investama (PT. KTI). Bahwa PT. Kutai Timur Investama dengan kedudukannya sebagai pemegang saham mayoritas, sehingga sudah selayaknya PT. Kutai Timur Investama ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatan a quo.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan error in persona dan kurang pihak Tergugat, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, apa yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi dianggap dan dipergunakan kembali pada bagian Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali atas apa yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT akan kami tanggapi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. TURUT TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechmatige Overheidsdaad*)

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 5-30 halaman 2-8, yang Kami kutip sebagian yaitu :

*“Bahwa KUTAI MITRA ENERGI BARU yang dibentuk berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 Juni 2012 sesuai Akta No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Pementukan Badan Usaha Baru dari hasil RUPS tanggal 4 Juli 2012 sesuai Akta No.02 Tahun 2012 untuk membentuk Badan Usaha PT. KMEB dengan pemegang saham mayoritas PT. Kutai Timur Investama (PT. KTI) yang merupakan Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Bupati Kutai Timur (Turut Tergugat).”*

*“Bahwa Para Penggugat mempunyai Kesepakatan Kerja dengan PT. KUTAI TIMUR ENERGI yang berubah menjadi PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU dalam Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu Bara 9 Mega Watt yang terletak di Kabo Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan pada bulan Juni 2011.”*

*“Bahwa perbuatan Para Penggugat jelas adalah murni Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU, bukan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.”*

2. Dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Turut Tergugat membantah dengan alasan sebagai berikut :

- a. Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan mendasarkan pada Gugatan Wanprestasi.

Ketentuan 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati Pasal 1365 KUHPerdara terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan melawan hukum.
- 2) Harus ada unsur kesalahan.
- 3) Harus ada kerugian yang diderita.
- 4) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut.

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum juga meliputi :

- 1) Melanggar ketentuan undang-undang;
  - 2) Melanggar hak subyektif orang lain, atau
  - 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
  - 4) Bertentangan dengan kesusilaan, atau kepatutan.
- b. Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Turut Tergugat memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diisyaratkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut.

- 1) Unsur Perbuatan Melawan Hukum;
  - a. Dalil Penggugat pada angka 6 halaman 2 yang menyatakan bahwa :

*“Bahwa Para Penggugat mempunyai Kesepakatan Kerja dengan PT. KUTAI TIMUR ENERGI yang berubah menjadi PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU dalam Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu Bara 9 Mega Watt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kabo Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan pada bulan Juni 2011”.

➤ Bahwa berangkat dari rangkaian peristiwa a quo ternyata hingga saat gugatan a quo diajukan, Turut Tergugat sama sekali tidak pernah mengeluarkan Peraturan Daerah yang menyatakan PT. KUTAI TIMUR ENERGI maupun PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU merupakan Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (bukan merupakan BUMD).

➤ Bahwa PT. Kutai Timur Investama selaku pemegang saham dominan dan para stakeholder lainnya pada PT. Kutai Timur Energi, mengambil inisiatif untuk melakukan pembenahan yang berujung pada diadakannya RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kutai Timur Investama pada tanggal 25 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ilham Mahyudin, SH, SpN.”

➤ Bahwa berdasarkan berita acara RUPSLB a quo diambil keputusan oleh peserta rapat untuk mengagendakan rapat membicarakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembahasan Penbentukan Tim Likuidasi untuk pembubaran PT.Kutai Timur Energi.
2. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Kutai Timur Investama

Bahwa pasca dilakukannya RUPSLB a quo selanjutnya dibentuklah Tim Likuidasi yang bertujuan untuk melakukan persiapan-persiapan likuidasi dan pembubaran PT. Kutai Timur Energi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka jelas dan tegas bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

## 2) Tentang unsur kesalahan;

Dari uraian unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, jelas bahwa unsur kesalahan (*schuld*) tidak terpenuhi karena tidak ada perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat dalam kaitannya penyelesaian pembayaran Perjanjian Kerjasama antara Para Penggugat dengan PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU.

Berdasarkan uraian diatas maka jelas dan tegas bahwa unsur kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

## 3) Tentang Unsur Kerugian;

### a) Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 3-9 angka 9-30 antara lain menyebutkan :

*"Bahwa Penggugat I meminta agar Tergugat membayarkan seluruh tagihan/invoice Penggugat I beserta bunga keterlambatan sebesar 30% dengan total tagihan/invoice sebesar Rp. 4.814.693.780,-";*

*"Bahwa Penggugat II meminta agar Tergugat membayarkan seluruh tagihan/invoice Penggugat I beserta bunga keterlambatan sebesar 30% dengan total tagihan/invoice sebesar Rp. 3.265.099.803,-";*

*"Bahwa Penggugat III meminta agar Tergugat membayarkan seluruh tagihan/invoice Penggugat I beserta bunga*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keterlambatan sebesar 30% dengan total tagihan/invoice sebesar Rp. 2.966.999.319,-”;*

c) Bahwa Para Penggugat dalam halaman 9 menyebutkan “Bahwa atas Perjanjian Kerjasama yang terjadi antara Para Penggugat dengan PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU, maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar seluruh tagihan/invoice.

d) Terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas Turut Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

- Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut ganti rugi dalam hubungan dengan terjadinya perbuatan melawan hukum adalah harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum tersebut.
- Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian mensyaratkan adanya suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat langsung perbuatan Tergugat.
- Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak berdasar hukum karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat.
- Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat perbuatan Turut Tergugat bukan hanya rekaan saja.
- Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

- Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

*“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”*

- Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:

*“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”*

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :

*“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19K/Sip/1983

menyatakan:

*"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Berdasarkan uraian diatas maka jelas dan tegas bahwa unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Bahwa oleh karena tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat yang bersifat melawan hukum, tidak terdapat adanya kesalahan dari Turut Tergugat dan tidak terdapat pula hubungan kausal (Sebab-Akibat) antara perbuatan Turut Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT, *maka dengan demikian tidak terbukti ada Perbuatan Melawan Hukum oleh TURUT TERGUGAT;*

Bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, *maka secara hukum tidak ada kewajiban bagi Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT;*

Bahwa, Turut Tergugat menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian, dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Turut Tergugat mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TURUT TERGUGAT meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berdebat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, yaitu replik para penggugat pada tanggal 19 Mei 2016 dan duplik tergugat dan turut tergugat pada tanggal 2 Juni 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat I untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat- surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Profil Kencana Nomor : 51 Tanggal 18 Oktober 2001, diberi tanda Bukti P.I – 1 .
2. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bontang atas nama CV. Profil Kencana No : PEM-29/WPJ.14/KP.0303/2007 tanggal 04 April 2007, diberi tanda Bukti P.I – 2 ;
3. Fotocopy sesuai asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bontang atas nama CV. Profil Kencana No : PEM-98/WPJ.14/KP.0303/2007 tanggal 04 April 2007, diberi tanda Bukti P.I – 3 ;
4. Fotocopy sesuai asli Bukti Pendaftaran Wajib Pajak atas nama CV. Profil Kencana tanggal 16 Juni 2006, diberi tanda Bukti P.I – 4 ;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama perusahaan CV. Profil Kencana Nomor : 510/346-01/PUIP/PK/V/2012 tanggal 28 Mei 2012, diberi tanda Bukti P.I – 5 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai asli Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer atas nama perusahaan Profil Kencana CV Nomor TDP : 171134500359 tanggal 12 Juni 2012, diberi tanda Bukti P.I –6 ;
7. Fotocopy sesuai asli Izin Undang-Undang Gangguan (HO) atas nama pemilik Ridiyanto Nomor : 1127/BP2T-2.2/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012, diberi tanda Bukti P.I – 7 ;
8. Fotocopy sesuai asli Tanda Bukti Laporan Tindak Pidana Pencurian atas nama Ridiyanto kepada Polsek Sangatta Nomor : LP/24/I/2013/KALTIM/RES KUTIM/SEK SGT tanggal 26 Januari 2013, diberi tanda Bukti P.I – 8 ;
9. Fotocopy sesuai asli Invoice/Tagihan Penggugat I kepada Tergugat, diberi tanda Bukti P.I – 9 ;
10. Fotocopy sesuai asli Fotho Project Clean Water Zona 2 PLTGB di Kabo Pelaksana CV. Profil Kencana, diberi tanda Bukti P.I – 10;
11. Fotocopy sesuai asli Fotho Project Colling Tower PLTGB di Kabo Pelaksana CV. Profil Kencana, diberi tanda Bukti P.I – 11.

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat II untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat- surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Pasdol Paula tanggal 4 September 2001, diberi tanda Bukti P.II – 1 ;
2. Fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi atas nama perusahaan CV. Pasdol Paula Nomor : 1.383970.1711.2.00343 tanggal 12 Mei 2014, diberi tanda Bukti P.II – 2 ;
3. Fotocopy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) atas nama pemilik H. Andi Beddu Salim Nomor : 552/BPTSPMD-2.2/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, diberi tanda Bukti P.II – 3 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama CV. Pasdol Paula Nomor : 510/03-01/PUIP/PB/II/2013 tanggal 17 Januari 2013, diberi tanda Bukti P.II – 4 ;
5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer atas nama perusahaan Pasdol Paula CV Nomor TDP : 171134200176 tanggal 22 Januari 2013, diberi tanda Bukti P.II – 5 ;
6. Fotocopy Kartu NPWP : 02.054.735.2-724-000 atas nama CV. Pasdol Paula terdaftar 04-03-2002, diberi tanda Bukti P.II – 6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nama Badan Usaha Pasdol Paula CV Nomor 0147501 tanggal 15 Agustus 2014, diberi tanda Bukti P.II – 7 ;
8. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Gapensi nama perusahaan CV. Pasdol Paula Nomor : 001670 tanggal 11 Januari 2016, diberi tanda Bukti P.II – 8 ;
9. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nama Badan Usaha Pasdol Paula CV Nomor : 0147500 tanggal 15 Agustus 2014, diberi tanda Bukti P.II – 9 ;
10. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang Nomor : PEM-20/WPJ.14/KP.03.03/2009 tanggal 04 Maret 2009, diberi tanda Bukti P.II – 10 ;
11. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama CV. Pasdol Paula Nomor : PEM-13/WPJ.14/KP.03.03/2009 tanggal 04 Maret 2009, diberi tanda Bukti P.II – 11 ;
12. Fotocopy Surat Perjanjian Mulai Kerja Nomor : KONT 020/B2-TL.KTE/PLTGB/XI/2011 tanggal 30 November 2011, diberi tanda Bukti P.II – 12 ;
13. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : KONT 019/B2-TL.KTE/PLTGB/XI/2011 tanggal 29 November 2011, diberi tanda Bukti P.II – 13 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Perjanjian Mulai Kerja Nomor : KONT 008/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012 tanggal 11 Pebruari 2012, diberi tanda Bukti P.II – 14.
15. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : KONT 007/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012 tanggal 9 Pebruari 2012, diberi tanda Bukti P.II – 15 ;
16. Fotocopy Surat Perjanjian Mulai Kerja Nomor : KONT 004/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012 tanggal 25 Januari 2012, diberi tanda Bukti P.II – 16 ;
17. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor : KONT 003/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012 tanggal 24 Januari 2012, diberi tanda Bukti P.II – 17 ;
18. Fotocopy Surat dari CV. Pasdol Paula kepada Direktur Utama PT. Kutai Timur Energi Nomor : 108/PP-Kutim/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal keterlambatan pembayaran, diberi tanda Bukti P.II – 18 ;
19. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kutai Timur Investama (Perseroan) tanggal 04 Mei 2015, diberi tanda Bukti P.II – 19.
20. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Karyawan PT. Kutai Timur Energi, PT. Kutai Mitra Energi Baru serta Kontraktor tanggal 29 Juni 2015, diberi tanda Bukti P.II – 20 ;
21. Fotocopy Surat dari PT. Kutai Mitra Energi Baru kepada Karyawan/ti PLTGB Kabo Jaya No. 009/KMEB/VIII/2012 tanggal 23 Juli 2012, diberi tanda Bukti P.II – 21 ;

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P.II -12, P.II - 13, P.II - 20 tidak ada aslinya dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat III untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat- surat sebagai berikut :

1. Salinan akta pendirian cabang perseroan terbatas PT. Pelayaran Dalam Negeri Bunga Nusa Mahakam No. 04 tanggal 13 Desember 2013, diberi tanda bukti P.III – 1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama Perusahaan PT. Pelayaran Dalam Negeri BungaNusa Mahakam Nomor : 510/01-00/PUIP/PB/I/2014 Tanggal 6 Januari 2014, diberi tanda Bukti P.III – 2. ;
3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri BungaNusa Mahakam PT, Nomor TDP : 171115000541 tanggal 10 Januari 2014, diberi tanda Bukti P.III – 3. ;
4. Fotocopy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) atas nama Andy Wijaya Nomor : 1282/BP2T-2.2/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, diberi tanda Bukti P.III – 4. ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Andy Wijaya Nomor : SKCK/YANMAS/4853/XII/2013/INTELKAM tanggal 12 Desember 2013, diberi tanda Bukti P.III – 5. ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang atas nama PT. Pelayaran Dalam Negeri BungaNusa Mahakam Nomor : PEM-05955/WPJ.14/KP.0303/2013 Tanggal 16 Desember 2013, diberi tanda Bukti P.III – 6. ;
7. Fotocopy Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepada Direksi PT. Bunga Nusa Mahakam Samarinda Perihal Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut di Pelabuhan Sangatta Nomor : AL.59/25/20-02 Tanggal 04 Juni 2002, diberi tanda Bukti P.III – 7. ;
8. Fotocopy Surat dari PT. Bunga Nusa Mahakam Pusat Samarinda Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta Perihal Pembukaan Kantor Cabang Nomor : 158/BNM-SMD/V/2002 Tanggal 27 Mei 2002, diberi tanda Bukti P.III – 8. ;
9. Fotocopy Surat Keputusan PT. Bunga Nusa Mahakam Pusat Samarinda tentang Pembukaan Kantor Cabang di Pelabuhan Sangatta (Kutim) Nomor : 159/BNM-SMD/V/2002 Tanggal 27 Mei 2002, diberi tanda Bukti P.III – 9. ;
10. Fotocopy Surat dari Kepala Kantor UPP Sangatta Kepada Pimpinan Cabang Perusahaan PT. Bunga Nusa Mahakam di Sangatta Perihal Pembukaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Perusahaan Pelayaran PT. Bunga Nusa Mahakam Nomor :

AL.003/22/1/UPP.SGA-13 Tanggal 02 Desember 2013, diberi tanda Bukti

P.III – 10. ;

11. Foto kopi surat keterangan terdaftar di perhubungan PT. Bunga Nusa Mahakam, diberi tanda bukti P.III – 11.
12. Fotocopy Surat Kuasa dari Alex Salim kepada Andi Wijaya untuk menandatangani semua kontrak angkutan kapal yang dimiliki PT. Bunga Nusa Mahakam Tanggal 07 Agustus 2009, diberi tanda Bukti P.III – 12. ;
13. Fotocopy Surat Dukungan dari Alex Salim kepada Alex Salim, Hendri Agustan (Komisaris) yang menerangkan bahwa PT. Pel Citra Permata Bahari adalah anak perusahaan PT. Pel. Bunga Nusa Mahakam Ref. No. 1013/BNM-SMD/VI/09 Tanggal 26 Juni 2009, diberi tanda Bukti P.III – 13. ;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Wijaya No. 22.2001/921/26591/2002, diberi tanda Bukti P.III – 14. ;
15. Fotocopy Kartu NPWP : 79.774.025.5-724.000 atas nama Andi Wijaya terdaftar 07-09-2009 dan Kartu NPWP : 01.614.590.6-724.001 atas nama PT.Pelayaran Dalam Negeri Bunga Nusa Mahakam terdaftar 01-11-2010, diberi tanda Bukti P.III – 15. ;
16. Fotocopy Kartu Sidik Jari dari Unit Identifikasi Reskrim Polres Kutai Timur atas nama Andi Wijaya No.Kar :KISJ/116/XII/2013/Identifikasi tanggal 12 Desember 2013, diberi tanda Bukti P.III – 16. ;
17. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Wijaya Nomor : 44635/DIS/2011 tanggal 28 Desember 2011, diberi tanda Bukti P.III – 17. ;
18. Fotocopy Fotho Pekerjaan Penggugat 3 berupa peti kemas sebanyak 33 peti kemas, diberi tanda Bukti P.III – 18. ;
19. Fotocopy sesuai asli Fotho Lokasi Pembangunan Proyek PLTGB di Kabo, diberi tanda Bukti P.III – 19 ;
20. Fotocopy Fotho Lokasi Gudang Penyimpanan Mesin PLTGB di Kabo, diberi tanda Bukti P.III – 20 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Fotho Bangunan Panel Pembangkit PLTGB di Kabo, diberi tanda Bukti P.III – 21. ;
22. Fotocopy Surat dari Tim Likuidator PT. Kutai Timur Energi kepada Bpk.Andi Wijaya perihal Keterlambatan Pembayaran Tagihan dan akan dibayarkan sekitar pertengahan bulan Januari 2012 Nomor : 049/LK-KTE/XI/2011 tanggal 28 November 2011, diberi tanda Bukti P.III – 22 ;

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P – 16, bukti P – 18, tidak ada aslinya dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan para penggugat, para penggugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD NURDIN.

- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 saksi menjadi karyawan PT. KTE ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Surveiior yang bertugas menentukan posisi yang tepat atau titik-titik pembangunan yang harus dibangun oleh Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan PLTGB yang membangun PLTGB tersebut adalah PT.KTE ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.I.10 pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Penggugat I sebagai pelaksana dari CV. Profil Kencana membangun Clean Water Zona 2 PLTGB di Jl. Kabo dan saksi yang menentukan titik koordinat bangunannya.
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.I.11 pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Penggugat I sebagai pelaksana dari CV. Profil Kencana membangun Colling Tower PLTGB di Jl. Kabo dan saksi yang menentukan ketinggiannya dan juga ketebalan cornya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.II.18, Penggugat II sebagai pelaksana dari CV. Pasdol Paula melakukan pekerjaan pembangunan Counter Weight, Retaining Wall, Parit di areal Zona 2A, pembangunan Gabion dan Parit di area Zona 3A dan pembangunan Gabion di area Zona 3B dan saksi yang menentukan tempat yang harus dibangun ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.III.19, P.III.20 dan P.III.21, Penggugat III melakukan pekerjaan pengangkutan 33 (tiga puluh tiga) unit peti kemas yang memuat mesin-mesin pembangunan PLTGB ;
- Bahwa terhadap bukti surat P.II.21 saksi membenarkan pernah melihat karena ditempel dan diumumkan pada pertengahan tahun 2012 tentang perubahan PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) menjadi PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat sudah selesai semua ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal pekerjaan tersebut ;
- Bahwa ada dasar Para Penggugat untuk pekerjaan tersebut yaitu perjanjian/kontrak kerja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung kontrak kerja tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pembayaran pekerjaan tersebut karena saksi hanya mengetahui masalah dilapangan saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat sudah diperiksa atau belum oleh pihak PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) ;
- Bahwa tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat belum dibayar sedangkan untuk pekerjaan tahun 2010 sudah dibayar ;
- Bahwa foto-foto pekerjaan yang terdapat didalam bukti surat tersebut adalah pekerjaan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 dan pekerjaan ada yang sudah selesai dan ada juga yang masih 80 % ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pekerjaan tersebut berhenti karena ada masalah yang melibatkan Pak Anung Nugroho ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu Para Penggugat menuntut pembayaran kepada Tergugat atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan oleh Para Penggugat ;
- Bahwa untuk pembayaran Para Penggugat selalu dijanjikan oleh Tergugat tetapi selalu tidak tepat waktu ;

## 2. Saksi SUKINO.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan mengetahui Tergugat dan Turut Tergugat karena sebelumnya saksi merupakan karyawan di CV. Profil Kencana ;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 saksi menjadi karyawan di CV. Profil Kencana ;
- Bahwa tugas saksi di CV. Profil Kencana yaitu sebagai pengawas proyek pembangunan Colling Tower dan pembangunan Clean Water ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.I.10, Penggugat I sebagai pelaksana dari CV. Profil Kencana membangun Clean Water Zona 2 PLTGB di Jl. Kabo pada tahun 2011 dan saksi yang mengawasi pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.I.11, Penggugat I sebagai pelaksana dari CV. Profil Kencana membangun Colling Tower PLTGB di Jl. Kabo pada tahun 2011 dan saksi yang mengawasi pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Colling Tower dan pembangunan Clean Water yang dikerjakan oleh Penggugat I sudah selesai ;
- Bahwa selain CV. Profil Kencana ada CV. Pasdol Paula yang bekerja dilapangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai pekerjaan yang saksi awasi tersebut ;
- Bahwa ada kontrak kerja antara CV. Profil Kencana dengan PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada berita acara serah terima pekerjaan ;
- Bahwa saksi melaporkan pekerjaan sudah selesai kepada Kontraktor dan Kontraktor turun ke lapangan untuk mengecek pekerjaan ;
- Bahwa gaji saksi sebagai pengawas dilapangan sudah dibayar oleh Kontraktor ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan Kontraktor sudah dibayarkan oleh perusahaan ;

### 3. Saksi ASRANI BADRI.

- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 saksi menjadi karyawan PT. KTE sebagai Oprasional Manager ;
- Bahwa PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) dibentuk dari PT. Kutai Timur Investama (PT.KTI) yang merupakan Perusda Kutim dan kemudian menjadi PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) ;
- Bahwa PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) mengerjakan pekerjaan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) ;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) tersebut adalah kontraktor-kontraktor ;
- Bahwa ada kerjasama antara kontraktor dengan PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) ;
- Bahwa PT. Bunga Nusa Mahakam, CV. Profil Kencana dan CV. Pasdol Paula adalah kontraktor yang bekerjasama dengan PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.I.10, Penggugat I sebagai pelaksana dari CV. Profil Kencana membangun Clean Water Zona 2 PLTGB di Jl. Kabo dan saksi yang melakukan pengawasan ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.I.11, Penggugat I sebagai pelaksana dari CV. Profil Kencana membangun Colling Tower PLTGB di Jl. Kabo dan saksi yang melakukan pengawasan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.II.13, adalah surat perjanjian kerja Penggugat II sebagai pelaksana dari CV. Pasdol Paula dengan PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) untuk melakukan pekerjaan pembangunan Counter Weight, Retaining Wall, Parit di areal Zona 2A lokasi proyek PLTGB Kabo ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.II.18, Penggugat II sebagai pelaksana dari CV. Pasdol Paula melakukan pekerjaan pembangunan Counter Weight, Retaining Wall, Parit di areal Zona 2A, pembangunan Gabion dan Parit di area Zona 3A dan pembangunan Gabion di area Zona 3B lokasi proyek PLTGB Kabo ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.III.19, P.III.20 dan P.III.21, Penggugat III melakukan pekerjaan pengangkutan 33 (tiga puluh tiga) unit peti kemas yang memuat mesin-mesin pembangunan PLTGB ;
- Bahwa pada tahun 2009 pembangunan PLTGB ditempatkan dilokasi Kabo dengan alasan dekat dengan PT. KPC, lokasi tidak banjir, lokasi bekas PDAM dan jaringan lengkap, saat itu Direktur Utama ada masalah dan setelah itu tim likuidasi masuk, beberapa bulan mulai bekerja, pada tahun 2012 ada perubahan dari PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) menjadi PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) dan Direktur Utamanya Hamzah Dahlan dan perubahan tersebut untuk memudahkan pinjaman dana, pada bulan Nopember 2013 pekerjaan berhenti lagi sampai saksi keluar pada tahun 2015 ;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh tim likuidasi adalah mencatat aset-aset yang ada dan menyelesaikan pekerjaan ;
- Bahwa terhadap bukti surat P.II.21 saksi membenarkan pernah melihat karena ditempel dikaca dan diumumkan pada pertengahan tahun 2012 tentang perubahan PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) menjadi PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB).
- Bahwa PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) berubah menjadi PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) pada bulan Juli 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat ada melakukan kerjasama dengan PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) dan juga kepada PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merubah PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) menjadi PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) tetapi saksi melihat tandatangan Hamzah Dahlan sebagai Dirut PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hamzah Dahlan sebagai Ketua Tim Likuidasi ;
- Bahwa pekerjaan Para Penggugat sudah mencapai 100 % tetapi saksi tidak tahu apakah sudah ada pembayaran ;
- Bahwa Penggugat I bergerak dibidang konstruksi ;
- Bahwa pekerjaan membangun Clean Water dan Colling Tower sudah mencapai 100 % ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat untuk membuktikan dalil- dalil pengakuannya dan sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat- surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kutai Mitra Energi Baru Nomor : 02 tanggal 04 Juli 2012, diberi tanda Bukti T - 1 ;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-37803.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Kutai Mitra Energi Baru tanggal 13 Juli 2012, diberi tanda Bukti T - 2 ;
3. Fotocopy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Sangatta An. Tim Likuidator PT. KTE dengan Nomor Rekening : 0101521711 Periode 05 Juni 2011 s/d 26 Oktober 2015, diberi tanda Bukti T - 3 ;
4. Fotocopy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Sangatta An. Tim Likuidator PT. KTE dengan Nomor Rekening : 0101521681 Periode 20 Juni 2011 s/d 26 Oktober 2015, diberi tanda Bukti T - 4 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T – 3 dan bukti T – 4 tidak ada aslinya dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya turut tergugat untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat- surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas “PT. Kutai Timur Energi” Nomor : 06 tanggal 18-08-2009, diberi tanda Bukti T.T - 1 ;
2. Fotocopy sesuai asli Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor : 7 Tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perseroan Terbatas (PT) Kutai Timur Investama, diberi tanda Bukti T.T – 2.

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya turut tergugat untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya telah mengajukan 1 (satu) saksi yaitu : saksi AYUB, SE yang diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa sejak tahun 2010 saksi tugas di Pemkab Kutim sebagai Kasubag BUMD.
- Bahwa sepengetahuan saksi BUMD yang ada di Pemkab Kutim yaitu PT. Kutai Timur Investama (PT.KTI) dan PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) ;
- Bahwa sejak tahun 2005 dibentuk PT. Kutai Timur Investama (PT.KTI) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2010 PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) sudah ada dan PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) merupakan anak perusahaan PT. Kutai Timur Investama (PT.KTI) ;
- Bahwa Pemkab Kutim tidak pernah mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi ada rencana likuidasi PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) tapi belum selesai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) bisa dikatakan masih berdiri belum bubar ;
- Bahwa apabila ada perjanjian dengan pihak ketiga yang harus bertanggungjawab adalah PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) bukan PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) karena PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) belum ada legalitasnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hamzah Dahlan sebagai pengurus PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) ;
- Bahwa Sdr. Hamzah Dahlan tidak pernah melaporkan kegiatan apapun tentang PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) kepada Pemkab Kutim ;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) tetapi saksi tidak tahu PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) pengganti dari PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Kutai Timur Investama (PT.KTI) sering mengadakan rapat ;
- Bahwa terhadap bukti surat P-II.19 dan P-II.20 tersebut saksi tidak pernah melihat ;
- Bahwa terhadap bukti surat P-II.21 tersebut saksi tidak pernah melihat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2010 PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) sudah tidak ada kegiatan lagi.
- Bahwa PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) tetapi bermasalah jadi tidak bisa dilanjutkan ;
- Bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) adalah milik Pemerintah Daerah ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag BUMD adalah membantu dan melaporkan kegiatan kepada Bupati ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dibentuknya PT. Kutai Timur Investama (PT.KTI) yaitu Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2005 ;
- Bahwa Direktur Utama PT. Kutai Timur Investama (PT.KTI) adalah Sdr. Anung Nugroho ;
- Bahwa ada tiga orang pemegang saham PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) tetapi saksi lupa namanya ;
- Bahwa yang sering membuat laporan kepada Pemkab Kutim hanya PT. Kutai Timur Investama (PT.KTI) saja sedangkan PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) tidak pernah membuat laporan kepada Pemkab Kutim ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) sudah tidak aktif tetapi belum ada juga berita acara likuidasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca berita acara likuidasi PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 September 2016, sedangkan tergugat dan turut tergugat tidak mengajukan kesimpulannya, serta penggugat, tergugat dan turut tergugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dipersidangan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat adalah Direksi dari PT. Kutai Mitra Energi Baru dalam hal ini merupakan peklaksana dari keputusan Pemegang Saham PT. Kutai Mitra Energi Baru.
2. Bahwa Pemegang Saham Dari PT. Kutai Mitra Energi Baru dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kutai Timur yang diwakili oleh PT. Kutai Timur Investama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Gugatan dari Penggugat adalah Gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium*

*Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa turut tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Eksepsi Error In Persona.

a. Penggugat dalam gugatannya pada angka 5 halaman 2 menyebutkan :

*“Bahwa KUTAI MITRA ENERGI BARU yang dibentuk berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 Juni 2012 sesuai Akta No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Pementukan Badan Usaha Baru dari hasil RUPS tanggal 4 Juli 2012 sesuai Akta No.02 Tahun 2012 untuk membentuk Badan Usaha PT. KMEB dengan pemegang saham mayoritas PT. Kutai Timur Investama (PT. KTI) yang merupakan Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Bupati Kutai Timur (Turut Tergugat).”*

➤ Berdasarkan Akta Pendirian PT. Kutai Timur Investama tanggal 18 Mei 2004 pemegang sahamnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) adalah Pemerintah Daerah Kutai Timur dan Achmad Masli Hasan. Kemudian berdasarkan Akta Pendirian PT.Kutai Timur Energi Nomor 1 tanggal 10 Juni 2004 dalam pasal 4 ayat 2 adalah pemegang sahamnya adalah PT.Kutai Timur Investama dan Ir.Adiman Malik.Bahwa dari uraian tersebut, memang terdapat hubungan hukum antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan PT.KTI, yang selanjutnya PT KTI telah membentuk anak perusahaan baru bernama PT. Kutai Mitra Energi Baru yang bersifat privat yang mana kedudukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hanya sebatas mengetahui dan tidak pernah menyatakan secara tegas bahwa PT. Kutai Mitra Energi Baru adalah Perusahaan Milik Daerah (Perusda) dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) serta di dalam gugatan a quo Penggugat tidak dapat menguraikan legalitas hubungan antara Pemkab Kutim dengan PT. Kutai Mitra Energi Baru, Sehingga terkait dengan mendudukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai Turut Tergugat dalam gugatan a quo dengan menggugat wanprestasi kepada Turut Tergugat, merupakan tindakan error in persona.

### 2. Tergugat kurang lengkap (Exceptio plurium litis consortium)

- b. Bahwa Penggugat dalam menarik Tergugat, Turut Tergugat I dalam Gugatan a quo adalah kurang pihak yang mana berdasarkan *hasil RUPS tanggal 4 Juli 2012 sesuai Akita No.02 Tahun 2012 pembentukan Badan Usaha PT. KMEB dengan pemegang saham mayoritas PT. Kutai Timur Investama (PT. KTI)*. Bahwa PT. Kutai Timur Investama dengan kedudukannya sebagai pemegang saham mayoritas, sehingga sudah selayaknya PT. Kutai Timur Investama ditarik sebagai Tergugat dalam Gugatan a quo.

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan error in persona dan kurang pihak Tergugat, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat dan turut tergugat tersebut dibantah oleh penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam repliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat dan turut tergugat bukan mengenai keberatan tentang kompetensi (kewenangan), maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap dua versi permasalahan hukum dan alasannya tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi tergugat dan turut tergugat secara seksama bahwa eksepsi tergugat dan turut tergugat tersebut mengemukakan alasan-alasan yang sama, maka majelis akan mempertimbangkannya secara bersamaan pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pengertian Direksi adalah *Direksi adalah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dihubungkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat dan turut tergugat, maka majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan terhadap suatu perseroan tidak perlu diajukan kepada seluruh para pemegang saham, oleh karena apabila ada gugatan terhadap suatu perseroan maka organ yang mewakili perseroan tersebut adalah diwakili oleh Direksi baik didalam maupun diluar pengadilan, sehingga gugatan para penggugat sudah tepat dan benar, maka dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh tergugat dan turut tergugat tersebut sudah sepatutnya ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I mempunyai Perusahaan yang bergerak dalam Bidang Jasa Konstruksi yaitu CV. PROFIL KENCANA. ;
2. Bahwa Penggugat II mempunyai Perusahaan bergerak dalam Bidang Pekerjaan Banunan Arsitektur dan Pekerjaan sipil yaitu CV. PASDOL PAULA ;
3. Bahwa Penggugat III mempunyai Perusahaan yang bergerak dalam bidang Pelayaran yaitu PT. PELAYARAN DALAM NEGERI BUGA NUSA MAHAKAM, ;
4. Bahwa PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU dahulu bernama PT. KUTAI TIMUR ENERGI/Tergugat, dimana pada tanggal 23 Juli 2012 berubah menggantikan PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU, dimana PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU, merupakan Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (Perusda Kutim) dalam hal ini Bupati Kutai Timur/Turut Tergugat ;
5. Bahwa Para Penggugat mempunyai Kesepakatan Kerja dengan PT. KUTAI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MITRA ENERGI BARU dahulu Bernama PT. KUTAI TIMUR ENERGI/Tergugat dalam Proyek Pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang teletak di Kabo Sangatta Kab. Kutai Timur yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2011 ;

6. Bahwa Penggugat I pada Bulan September 2011, telah melakukan Kontrak Perjajian Kerja Proyek Pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang teletak di Kabo Sangatta dengan Kontrak Nomor : KONT 017/B2-TL.KTE/PLTGB/IX/2011, tanggal 22 September 2011, ;
7. Bahwa Penggugat I yang telah melakukan Kontrak Kerja dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2011 Mulai melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Perintah Tergugat yang memerintahkan Penggugat I untuk mulai bekerja sesuai dengan Surat Perjajian Mulai Kerja Nomor : KONT 018/B2-TL.KTE/PLTGB/IX/2011.;
8. Bahwa Penggugat I telah melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Pekerjaan yang diminta oleh Tergugat dan Penggugat I telah melakukan Permintaan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 09 April 2012 namun Tergugat belum membayar Lunas seluruh Tagihan/Invoice yang Penggugat I mintakan untuk segera dibayarkan dengan Rincian sebagai berikut :
  - Pembuatan Pondasi Colling Tower 90% sebesar Rp. 684.673.110,-
  - Supply Batu Merah sebesar Rp. 48.000.000,- ;
  - Pembuatan Bak Clean Water 90% Rp. 528.276.870,-;
  - Perbaikan Pondasi di Area Furification 90% sebesar Rp. 59.293.800,- ;
  - Pembuatan Pondasi Colling Tower 10% sebesar Rp 76.074.790,-;
  - Supply Batu Merah dan Ret Tanah Urug Sebesar Rp. 31.975.000,-
  - Perbaikan Pondasi di Area Furification 10% sebesar rp. 6.588.200,-
  - Pembuatan Bak Clean Water 10% Rp. 58.697.430,-;
  - Perbaikan Kabel Tray/kabel duckting Power energi di Zona III PLTGB 90% sebesar Rp. 448.186.500,- ;
  - Supply Batu Merah dan Tanah Urug Sebesar Rp. 61.050.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Pondasi Air Colled dan Exhanger 90% sebesar Rp. 779.867.443,- ;
  - Pembuatan Pondasi Air Colled dan Exhanger 10% sebesar Rp. 86.651.938,-
- Total Keseluruhan Pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat I sebesar Rp. 2.869.335.081,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah), bahwa dari Total Pekerjaan, Tergugat baru membayar Penggugat I sebesar Rp. 1.315.090.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sehingga Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar sisa dari nilai tagihan/Invoice sebesar Rp. 1.554.245.081,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah);
9. Bahwa Tergugat belum juga membayar sisa tagihan/Invoice Penggugat I sesuai dengan surat Penggugat I No. 002/PK-sgt/VI/12 Prihal Permohonan Pembayaran sebesar Rp. 1.554.245.081,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah);
10. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang tidak juga membayarkan Tagihan Penggugat I, dimana dana yang Penggugat I gunakan bukan murni dari Penggugat I saja dimana Penggugat I bersumber dari dana Pinjaman dari Pihak lain yang Penggugat I harus bayar beserta Bunganya sebesar 30% yang menjadi beban dan tanggungan dari Penggugat I ;
11. Bahwa Penggugat I meminta Agar Tergugat membayarkan Seluruh Tagihan/Invoice Penggugat I beserta Bunga keterlambatan sebesar 30% setiap bulannya dari Sisa Tagihan/Invoice sebesar Rp. 1.554.245.081,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah);----- dengan Rincian sebagai berikut :
- Tagihan Pokok yang Belum dibayarkan sebesar Rp. 1.554.245.081,
  - Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Juni s/d Desember 2011 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat I sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7 Bulan di Tahun 2011 sebesar Rp. 271.992.889,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) ;

- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2011 sebesar Rp. 1.554.245.081 + Rp. 271.992.889,- = Rp. 1.826.237.970,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2012 sebesar Rp. 1.826.237.970,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2012 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat I sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2012 sebesar Rp. 547.871.391,- (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) ;
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2012 sebesar Rp. 1.826.237.970,- + Rp. 547.871.391,- = Rp. 2.374.109.361,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2013 sebesar Rp. 2.374.109.361,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2013 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2013 sebesar Rp. 712.232.808,- (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) ;
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2013 sebesar Rp. 2.374.109.361,- + Rp. 712.232.808,- = Rp. 3.086.342.169,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 3.086.342.169,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2014 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2014 sebesar Rp. 925.902.651,- (Sembilan Ratus Dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) ;

- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2014 sebesar Rp. 3.086.342.169,- + Rp. 925.902.651,- = Rp. 4.012.244.820,-
  - Tagihan/Invoice untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 4.012.244.820,-
  - Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2015 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2015 sebesar Rp. 802.448.960,- (Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) ;
  - Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2015 sebesar Rp. 4.012.244.820,- + Rp. 802.448.960,- = Rp. 4.814.693.780,-
- Total Keseluruhan Tagihan/Invoice yang harus dibayar Tergugat Rp. 4.814.693.780,- (Empat Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) ;-

12. Bahwa Penggugat II pada tanggal 29 Nopember 2011, telah melakukan Kontrak Perjajian Kerja yang Pertama Proyek Pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang teletak di Kabo Sangatta dengan Kontrak Nomor : KONT 019/B2-TL.KTE/PLTGB/XI/2011, tanggal 29 Nopember 2011 ;

13. Bahwa Penggugat II yang telah melakukan Kontrak Kerja dengan Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2011 Mulai melaksanakan Pekerjaan Pertama sesuai dengan Perintah Tergugat yang memerintahkan Penggugat II untuk mulai bekerja sesuai dengan Surat Perjajian Mulai Kerja Nomor : KONT 020/B2-TL.KTE/PLTGB/XI/2011, dengan nilai Proyek Rp. 737.420.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

14. Bahwa Penggugat II telah melaksanakan Pekerjaan Pertama yang Tergugat berikan berupa Pekerjaan Pembuatan Counter Weigh, Retaining Wall dan Parit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diarea Zona 2A Lokasi Proyek Pembangunan PLTGB di Kabo Jaya ;

15. Bahwa Penggugat II pada tanggal 24 Januari 2012, telah melakukan Kontrak Perjajian Kerja yang Ke-2 Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang teletak di Kabo Sangatta dengan Kontrak Nomor : KONT 003/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012, tanggal 24 Januari 2012, ;
16. Bahwa Penggugat II yang telah melakukan Kontrak Kerja dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2012 Mulai melaksanakan Pekerjaan Ke-2 sesuai dengan Perintah Tergugat yang memerintahkan Penggugat II untuk mulai bekerja sesuai dengan Surat Perjajian Mulai Kerja Nomor : KONT 004/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012, dengan nilai Proyek Rp. 379.417.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
17. Bahwa Penggugat II telah melaksanakan Pekerjaan Ke-2 yang Tergugat berikan berupa Pekerjaan Pembuatan Gabion (Bronjon) diarea Zona 3A Lokasi Proyek Pembangunan PLTGB di Kabo Jaya ;
18. Bahwa Penggugat II pada tanggal 09 Februari 2012, telah melakukan Kontrak Perjajian Kerja yang Ke-3 Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang teletak di Kabo Sangatta dengan Kontrak Nomor : KONT 007/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012, tanggal 09 Februari 2012, ;
19. Bahwa Penggugat II yang telah melakukan Kontrak Kerja dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2012 Mulai melaksanakan Pekerjaan yang Ke-3 sesuai dengan Perintah Tergugat yang memerintahkan Penggugat II untuk mulai bekerja sesuai dengan Surat Perjajian Mulai Kerja Nomor : KONT 008/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012, dengan nilai Proyek Rp. 761.237.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
20. Bahwa Penggugat II pada tanggal 09 Februari 2012, telah melakukan Kontrak Perjajian Kerja yang Ke-3 Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang teletak di Kabo Sangatta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Kontrak Nomor : KONT 007/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012, tanggal 09

Februari 2012, ;

21. Bahwa Penggugat II telah melaksanakan Pekerjaan yang Ke-3 yang Tergugat berikan berupa Pekerjaan Pembuatan Gablon (Bronjong) dan Parit di area Zona 3B Lokasi Proyek Pembagunan PLTGB di Kabo Jaya.

22. Bahwa Penggugat II telah melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Pekerjaan yang diminta oleh Tergugat dan Penggugat II telah melakukan Permintaan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 30 Desember 2015 namun Tergugat belum membayar Lunas seluruh Tagihan/Invoice yang Penggugat II mintakan untuk segera dibayarkan dengan Rincian sebagai berikut :

- Tagihan/Invoice Pekerjaan Pembuatan Counter Weigh, Retaining Wall dan Parit di area Zona 2A Lokasi Proyek Pembagunan PLTGB di Kabo Jaya sebesar Rp. 737.420.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Tagihan/Invoice Pekerjaan Pembuatan Gabion (Bronjon) di area Zona 3A Lokasi Proyek Pembagunan PLTGB di Kabo Jaya sebesar Rp. 379.417.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
- Tagihan/Invoice Pekerjaan Pembuatan Gablon (Bronjong) dan Parit di area Zona 3B Lokasi Proyek Pembagunan PLTGB di Kabo Jaya sebesar Rp. 761.237.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Tagihan/Invoice Pekerjaan Pembelian Batu Gunung Sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta);

Total Keseluruh Tagihan/Invoice Pekerjaan sebesar Rp. 1.908.074.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Tujuh puluh Empat Ribu Rupiah), ;

dan dari semua Tagihan/Invoice Tergugat telah membayar sebesar Rp. 820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga sisa Tagihan/Invoice Pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.088.764.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

23. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang tidak juga membayarkan Tagihan Penggugat II, dimana dana yang Penggugat II gunakan bukan murni dari Penggugat II saja dimana Penggugat II bersumber dari dana Pinjaman dari Pihak lain yang Penggugat II harus bayar beserta Bunganya sebesar 30% yang menjadi beban dan tanggungan dari Penggugat II ;

24. Bahwa Penggugat I meminta Agar Tergugat membayarkan Seluruh Tagihan/Invoice Penggugat I beserta Bunga keterlambatan sebesar 30% setiap bulannya dari Sisa Tagihan/Invoice sebesar Rp. 1.088.764.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan Rincian sebagai berikut :

- Tagihan Pokok yang Belum dibayarkan sebesar Rp. 1.088.764.000,
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Nopember s/d Desember 2011 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 2 Bulan di Tahun 2011 sebesar Rp. 54.438.200,- (Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lapan Ribu Dua Ratus Rupiah)
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2011 sebesar Rp. 1.088.764.000,-  
+ Rp. 54.438.200,- = Rp. 1.143.202.200,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2012 sebesar Rp. 1.143.202.200,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2012 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2012 sebesar Rp. 342.960.660,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) ;
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2012 sebesar Rp. 1.143.202.200,- + Rp. 342.960.660,- = Rp. 1.486.162.860,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2013 sebesar Rp. 1.486.162.860,-
  - Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2013 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2013 sebesar Rp. 445.848.858,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) ;
  - Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2013 sebesar Rp. 1.486.162.860,- + Rp. 445.848.858,- = Rp. 1.932.011.718,-
  - Tagihan/Invoice untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 1.932.011.718,-
  - Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2014 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2014 sebesar Rp. 579.603.154,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Ribu seratus Lima Puluh Empat Rupiah);
  - Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2014 sebesar Rp. 1.932.011.718,- + Rp. 579.603.154,- = Rp. 2.511.615.233,-
  - Tagihan/Invoice untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 2.511.615.233,-
  - Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2015 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2015 sebesar Rp. 753.484.570,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tuju Puluh Rupiah) ;
  - Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2015 sebesar Rp. 2.511.615.233,- + Rp. 753.484.570,- = Rp. 3.265.099.803,-
- Total Keseluruhan Tagihan/Invoice yang Harus dibayar sebesar Rp. 3.265.099.803,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Putuh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah);-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Penggugat III pada Bulan Oktober 2011, telah melaksanakan Pekerjaan yang Tergugat berikan kepada Penggugat III yaitu mengerjakan Pengangkutan Countainer sebanyak 33 Unit dari atas Kapal sampai diatas Dermaga PT. Kaltim Prima Coal Tanjung Bara Marine kemudian dilanjutkan lagi Transportasinya unakan Trailer an Lowboy menuju Kelokasi Proyek Pembagunan PLTGB di Kabo Jaya ;

26. Bahwa Penggugat III telah melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Pekerjaan yang diminta oleh Tergugat dan Penggugat III telah melakukan Permintaan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2011 namun Tergugat belum membayar Lunas seluruh Tagihan/Invoice yang Penggugat III mintakan untuk segera dibayarkan dengan Rincian sebagai berikut :

- Sewa Crane Untuk di Marine dan Di PLTGB Kabo sebesar Rp. 431.752.500,- ;
- Traking Container 40 Feet dari Marine ke PLTGB Kabo sebesar Rp. 322.000.000,- ;
- Supervisi sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Agency Fee sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Profit 10% dari Grand Total sebesar Rp. 80.357.250,-;

Total Keseluruhan Grand sebesar Rp. 884.109.750,-;

27. Bahwa Tergugat belum juga membayar sisa tagihan/Invoice Penggugat III sesuai dengan surat Penggugat III Nomor : 454/INV/BNM-KPC/SGT/X/2011, DISBURSEMENT OF STATEMENT sebesar Rp. 884.109.750, (Delapan Ratus Delapan Pulu Empat Juta Seratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dimana sejak Bulan Juni 2011 Tergugat belum juga membayarkannya dimana Tergugat telah menjanjikan Penggugat III akan melakukan pembayaran pada bulan Januari 2012 sesuai dengan Surat Tergugat No : 094/LK-KTE/XI/2011, tanggal 26 Nopember 2011 akan tetapi Tergugat tidak menepatinya hingga gugatan Penggugat III Ajukan ;

28. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang tidak juga membayarkan Tagihan Penggugat III, dimana dana yang Penggugat III gunakan bukan murni dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat I saja dimana Penggugat III bersumber dari dana Pinjaman dari Pihak lain yang Penggugat III harus bayar beserta Bunganya sebesar 30% yang menjadi beban dan tanggungan dari Penggugat III ;

29. Bahwa Penggugat III meminta Agar Tergugat membayarkan Seluruh Tagihan/Invoice Penggugat III beserta Bunga keterlambatan sebesar 30% setiap bulannya dari Sisa Tagihan/Invoice sebesar Rp. 884.109.750, (Delapan Ratus Delapan Pulu Empat Juta Seratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan Rincian sebagai berikut :

- Tagihan Pokok yang Belum dibayarkan sebesar Rp. 884.109.750,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Juni s/d Desember 2011 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 7 Bulan di Tahun 2011 sebesar Rp. 154.719.201,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Satu Rupiah)
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2011 sebesar Rp. 884.109.750,- + Rp. 154.719.201,- = Rp. 1.038.828.951,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2012 sebesar Rp. 1.038.828.951,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2012 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2012 sebesar Rp. 311.648.676,- (Tiga Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) ;
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2012 sebesar Rp. 1.038.828.951,- + Rp. 311.648.676,- = Rp. 1.350.477.627,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2013 sebesar Rp. 1.350.477.627,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2013 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk 12 Bulan di Tahun 2013 sebesar Rp. 405.143.280,- (Empat Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) ;

- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2013 sebesar Rp. 1.350.477.627,- + Rp. 405.143.280,- = Rp. 1.755.620.907,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 1.755.620.907,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2014 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2014 sebesar Rp. 526.686.264,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) ;
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2014 sebesar Rp. 1.755.620.907,- + Rp. 526.686.264,- = Rp. 2.282.307.171,-
- Tagihan/Invoice untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 2.282.307.171,-
- Bunga Tagihan Pokok sebesar 30% untuk setiap Bulan keterlambatan Pembayaran dimana sejak Bulan Januari s/d Desember 2015 Tergugat lalai membayar Tagihan/Invoice Penggugat III sehingga Bunga Tagihan/Invoice untuk 12 Bulan di Tahun 2015 sebesar Rp. 684.692.148,- (Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) ;
- Sehingga Tagihan/Invoice untuk tahun 2015 sebesar Rp. 2.282.307.171,- + Rp. 684.692.148,- = Rp. 2.966.999.319,-

Total Keseluruhan Tagihan/Invoice yang Harus dibayar sebesar Rp. 2.966.999.319,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, tergugat mengakui gugatan penggugat sebahagian sebagaimana dalam jawabannya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar tergugat memiliki utang kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana diuraikan pada gugatan angka 9, 23 dan 27, dengan uraian sebagai berikut :

a. Penggugat I "CV. Profil Kencana" :

- Pembuatan Pondasi Colling Tower 90% sebesar Rp. 684.673.110,.
- Supply Batu Merah Rp. 48.000.000
- Pembuatan Bak Clean Water 90% Rp. 528.276.870
- Perbaikan Pondasi di area furification 90% sebesar Rp.59.393.800
- Pembuatan Pondasi colling Tower 10% sebesar Rp. 76.074.790
- Supply Batu Merah dan Ret Tanah urug Sebesar Rp. 31.975.000
- Perbaikan Pondasi di area furification 10% sebesar Rp.6.588.200
- Pembuatan Bak Clean Water 10% Rp. 58.697.430
- Perbaikan Tray/Kabel Duckting power Energi di Zona III PLTGB 90% Sebesar Rp. 448.186.500
- Supply Batu Merah dan Tanah urug Sebesar Rp. 61.050.000
- Pembuatan Pondasi Air Colled dan Exchanger 90% sebesar Rp.779.867.443
- Pembuatan Pondasi Air Colled dan Exchanger 10% sebesar Rp.86.651.938
- Total Nilai pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat I adalah sebesar Rp. 2.869.335.081
- Bahwa Penggugat I telah menerima Pembayaran sebesar Rp. 1.315.090.000 sehingga sisa tagihan dari Penggugat I adalah sebesar Rp. 1.554.245.081

b. Penggugat II "CV. Pasdol Paula" :

- Pembuatan Counter Weigh, Retaining Wall dan Parit di Area Zona 2A Sebesar Rp. 737.420.000
- Pembuatan Gabion diarea Zona 3A sebesar Rp. 379.417.000
- Pembuatan Gabion diarea Zona 3B sebesar Rp. 761.237.000
- Supply Batu Gunung sebesar Rp. 30.000.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Nilai Pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat II adalah Rp.1.908.074.000
  - Bahwa Penggugat II telah menerima Pembayaran sebesar Rp. 820.000.000 sehingga sisa tagihan dari Penggugat II adalah sebesar Rp. 1.088.764.000.
- c. Penggugat III "PT. Pelayaran Dalam Negeri Buga Nusa Mahakam" :
- Sewa Crane Untuk di Marine dan di PLTGB Kabo Sebesar Rp. 431.752.500
  - Traking Container 40 Feet dari Marine ke PLTGB Kabo Sebesar Rp. 322.000.000
  - Supervisi sebesar Rp. 30.000.000
  - Agency Fee sebesar Rp. 20.000.000
  - Profit 10% dari Grand Total sebesar Rp. 80.357.250
  - Total Nilai Pekerjaan Penggugat III adalah Sebesar Rp. 884.109.750 yang belum terbayarkan sampai saat ini.
- 2.. Bahwa perlu diketahui Tergugat dalam hal ini PT. Kutai Mitra Energi Baru (dahulu PT. Kutai Timur Energi) dalam pelaksanaan proyek pembangunan PLTGB sampai saat ini belum tuntas dan belum menghasilkan produk listrik, sehingga belum mendapatkan hasil ataupun keuntungan untuk membayar tagihan dari para Kontraktor termasuk Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.
3. Bahwa Tergugat telah berusaha mencari Investor untuk melanjutkan Pembangunan PLTGB di Kabo, Sangatta, namun sampai saat ini belum ada investor yang bersedia berinvestasi dan ada sebagian masih dalam proses peninjauan dan sudah ada MOU dengan beberapa Investor.
4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak permintaan yang diajukan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III atas keterlambatan membayar utang tersebut dengan bunga sebesar 30% (tiga puluh) pertahun. Besaran bunga tersebut sangatlah besar dan diluar batas kewajaran.
5. Bahwa Tergugat hanya bersedia membayar bunga dari keterlambatan atas utang Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 3 diatas adalah sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan rate bunga bank yang berlaku, dan pembayaran tersebut akan dilaksanakan apabila PLTGB tersebut telah running dan mempunyai hasil, kecuali bila Turut Tergugat dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai Pemegang Saham PT Kutai Mitra Energi Baru bersedia untuk membayar kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat tersebut, turut tergugat menyakalnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

### A. TURUT TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(Onrechmatige Overheidsdaad)

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 5-30 halaman 2–8, yang Kami kutip sebagian yaitu :

“Bahwa KUTAI MITRA ENERGI BARU yang dibentuk berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 Juni 2012 sesuai Akta No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Pementukan Badan Usaha Baru dari hasil RUPS tanggal 4 Juli 2012 sesuai Akita No.02 Tahun 2012 untuk membentuk Badan Usaha PT. KMEB dengan pemegang saham mayoritas PT. Kutai Timur Investama (PT. KTI) yang merupakan Perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Bupati Kutai Timur (Turut Tergugat).”

“Bahwa Para Penggugat mempunyai Kesepakatan Kerja dengan PT. KUTAI TIMUR ENERGI yang berubah menjadi PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU dalam Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu Bara 9 Mega Watt yang terletak di Kabo Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan pada bulan Juni 2011.”

“Bahwa perbuatan Para Penggugat jelas adalah murni Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dengan PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU, bukan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Turut Tergugat membantah dengan alasan sebagai berikut :

a. Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan mendasarkan pada Gugatan Wanprestasi.

Ketentuan 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Mencermati Pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan melawan hukum.
2. Harus ada unsur kesalahan.
3. Harus ada kerugian yang diderita.
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum juga meliputi :

1. Melanggar ketentuan undang-undang;
  2. Melanggar hak subyektif orang lain, atau
  3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
  4. Bertentangan dengan kesusilaan, atau kepatutan.
- b. Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka dalam perkara a quo perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Turut Tergugat memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diisyaratkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut.

## 1) Unsur Perbuatan Melawan Hukum;

- a. Dalil Penggugat pada angka 6 halaman 2 yang menyatakan bahwa :

“Bahwa Para Penggugat mempunyai Kesepakatan Kerja dengan PT. KUTAI TIMUR ENERGI yang berubah menjadi PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU dalam Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu Bara 9 Mega Watt yang terletak di Kabo Sangatta Kabupaten Kutai Timur yang dilaksanakan pada bulan Juni 2011”.

- Bahwa berangkat dari rangkaian peristiwa a quo ternyata hingga saat gugatan a quo diajukan, Turut Tergugat sama sekali tidak pernah mengeluarkan Peraturan Daerah yang menyatakan PT. KUTAI TIMUR ENERGI maupun PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU merupakan Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur (bukan merupakan BUMD).
- Bahwa PT. Kutai Timur Investama selaku pemegang saham dominan dan para stakeholder lainnya pada PT. Kutai Timur Energi, mengambil inisiatif untuk melakukan pembenahan yang berujung pada diadakannya RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kutai Timur Investama pada tanggal 25 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ilham Mahyudin,SH,SpN.”
- Bahwa berdasarkan berita acara RUPSLB a quo diambil keputusan oleh peserta rapat untuk mengagendakan rapat membicarakan hal-hal sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembahasan Penentuan Tim Likuidasi untuk pembubaran PT.Kutai Timur Energi.
2. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Kutai Timur Investama

Bahwa pasca dilakukannya RUPSLB a quo selanjutnya dibentuklah Tim Likuidasi yang bertujuan untuk melakukan persiapan-persiapan likuidasi dan pembubaran PT. Kutai Timur Energi.

Berdasarkan uraian diatas maka jelas dan tegas bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

## 2) Tentang unsur kesalahan;

Dari uraian unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, jelas bahwa unsur kesalahan (schuld) tidak terpenuhi karena tidak ada perbuatan yang dilakukan Turut Tergugat dalam kaitannya penyelesaian pembayaran Perjanjian Kerjasama antara Para Penggugat dengan PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU.

Berdasarkan uraian diatas maka jelas dan tegas bahwa unsur kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

## 3) Tentang Unsur Kerugian;

- a) Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 3-9 angka 9-30 antara lain menyebutkan :

“Bahwa Penggugat I meminta agar Tergugat membayarkan seluruh tagihan/invoice Penggugat I beserta bunga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan sebesar 30% dengan total tagihan/invoice sebesar Rp. 4.814.693.780,-”;

“Bahwa Penggugat II meminta agar Tergugat membayarkan seluruh tagihan/invoice Penggugat I beserta bunga keterlambatan sebesar 30% dengan total tagihan/invoice sebesar Rp. 3.265.099.803,-”;

“Bahwa Penggugat III meminta agar Tergugat membayarkan seluruh tagihan/invoice Penggugat I beserta bunga keterlambatan sebesar 30% dengan total tagihan/invoice sebesar Rp. 2.966.999.319,-”;

b). Bahwa Para Penggugat dalam halaman 9 menyebutkan “Bahwa atas Perjanjian Kerjasama yang terjadi antara Para Penggugat dengan PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU, maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar seluruh tagihan/invoice.

c). Terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas Turut Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

- Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut ganti rugi dalam hubungan dengan terjadinya perbuatan melawan hukum adalah harus merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum tersebut.
- Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian mensyaratkan adanya suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat langsung perbuatan Tergugat.
- Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak berdasar hukum karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat.

- Syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai akibat perbuatan Turut Tergugat bukan hanya rekaan saja.

- Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

- Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”

- Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi yaitu :

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:

“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan:

“Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui sebahagian gugatan para penggugat dan oleh karena turut tergugat menyangkal gugatan para penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya para penggugat diwajibkan lebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya tergugat dan turut tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat I telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P.I - 1 sampai dengan P.I – 11.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat II telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P.II - 1 sampai dengan P.II – 21.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat III telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P.III - 1 sampai dengan P.III – 22.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat I, penggugat II dan penggugat III telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya sebahagian ,  
tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.- 1 sampai dengan T – 4,  
tanpa ada mengajukan bukti saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, turut  
tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T - 1 sampai dengan T.T  
- 2, serta 1 (satu) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua versi permasalahan hukum dan alasannya  
tersebut, maka yang menjadi perselisihan hukum antara para penggugat dengan  
tergugat dan turut tergugat adalah apakah tergugat dan turut tergugat telah  
melakukan wansprestasi kepada para penggugat atau tidak.

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan perselisihan hukum  
antara para penggugat dan tergugat serta turut tergugat, terlebih dahulu diuraikan  
apa yang menjadi objek wansprestasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek wansprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan sesuatu.
2. Melakukan sesuatu akan tetapi terlambat melakukannya.
3. Melakukan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban tergugat yang pada pokoknya  
mengakui hutangnya kepada para penggugat kecuali bunga 30 % setiap bulannya,  
maka majelis akan tetap mempertimbangkan gugatan para penggugat berdasarkan  
bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat baik itu berdasarkan bukti surat  
maupun bukti saksi, selanjutnya terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh  
turut tergugat sebagaimana jawaban turut tergugat tersebut, majelis berpendapat  
bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh turut tergugat tersebut adalah tidak  
relevan dengan gugatan para penggugat, oleh karena gugatan para penggugat  
adalah mengenai gugatan wansprestasi, sedangkan alasan-alasan yang  
dikemukakan oleh turut tergugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum,  
maka dengan demikian seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh turut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergugat tersebut secara mutatis mutandis sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I – 1 sampai dengan bukti P.I – 7 bahwa Pengagat I memiliki Perusahaan yang bergerak dalam Bidang Jasa Konstruksi yaitu CV. PROFIL KENCANA dan Penggugat I mempunyai Kesepakatan Kerja dengan PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU dahulu Bernama PT. KUTAI TIMUR ENERGI (bukti P.II – 21)/Tergugat dimana pemegang sahamnya adalah tergugat dan turut tergugat (bukti T.T.- 2) dalam Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang terletak di Kabo Sangatta Kab. Kutai Timur yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2011 dan pada bulan September 2011 telah melakukan Kontrak Perjanjian Kerja Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang terletak di Kabo Sangatta dengan Kontrak Nomor : KONT 017/B2-TL.KTE/PLTGB/IX/2011, tanggal 22 September 2011 (lampiran bukti P.I – 9), selanjutnya Penggugat I yang telah melakukan Kontrak Kerja dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2011 dan telah mulai melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Perintah Tergugat yang memerintahkan Penggugat I untuk mulai bekerja sesuai dengan Surat Perjanjian Mulai Kerja Nomor : KONT 018/B2-TL.KTE/PLTGB/IX/2011 ((lampiran bukti P.I – 9), kemudian Penggugat I telah melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Pekerjaan yang diminta oleh Tergugat yaitu clean water zona 2 PLTGB di Kabo (bukti P.I – 10 dan colling tower PLTGB di Kabo ( bukti P.I – 11), dan Penggugat I telah melakukan Permintaan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 09 April 2012 namun Tergugat belum membayar Lunas seluruh Tagihan Penggugat I sebesar Rp. 2.869.335.081,- (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah), bahwa dari Total Pekerjaan, Tergugat baru membayar Penggugat I sebesar Rp. 1.315.090.000,-(Satu Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sehingga Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar sisa dari nilai tagihan/Invoice sebesar Rp. 1.554.245.081,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi MUHAMMAD NURDIN dimana saksi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 menjadi karyawan PT. KTE sebagai Asisten Survei yang bertugas menentukan posisi yang tepat atau titik-titik pembangunan yang harus dibangun oleh Para Penggugat dan saksi mengetahui pembangunan PLTGB yang membangun PLTGB tersebut adalah PT.KTE, selanjutnya saksi membenarkan bukti surat P.I.10 pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Penggugat I sebagai pelaksana dari CV. Profil Kencana membangun Clean Water Zona 2 PLTGB di Jl. Kabo dan saksi yang menentukan titik koordinat bangunannya serta saksi membenarkan bukti surat P.I.11 pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Penggugat I sebagai pelaksana dari CV. Profil Kencana membangun Colling Tower PLTGB di Jl. Kabo dan saksi yang menentukan ketinggian dan juga ketebalan cornya.

Menimbang, bahwa begitu juga berdasarkan keterangan saksi SUKINO dimana sebelumnya saksi merupakan karyawan di CV. Profil Kencana sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 yang bertugas di CV. Profil Kencana yaitu sebagai pengawas proyek pembangunan Colling Tower dan pembangunan Clean Water dan saksi membenarkan bukti surat P.I. - 10, Penggugat I sebagai pelaksana dari CV. Profil Kencana membangun Clean Water Zona 2 PLTGB di Jl. Kabo pada tahun 2011 dan saksi membenarkan bukti surat P.I. - 11, Penggugat I sebagai pelaksana dari CV. Profil Kencana membangun Colling Tower PLTGB di Jl. Kabo pada tahun 2011 serta pekerjaan pembangunan Colling Tower dan pembangunan Clean Water yang dikerjakan oleh Penggugat I sudah selesai.

Menimbang, bahwa begitu juga berdasarkan keterangan saksi ASRANI BADRI dimana saksi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 menjadi karyawan PT. KTE sebagai Operasional Manager dimana PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) dibentuk dari PT. Kutai Timur Investama (PT.KTI) yang merupakan Perusda Kutim dan kemudian menjadi PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) dan PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) mengerjakan pekerjaan membangun Pembangkit Listrik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) yang diberikan kepada kontraktor-kontraktor serta ada kerjasama antara kontraktor dengan PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) dengan PT. Bunga Nusa Mahakam, CV. Profil Kencana dan CV. Pasdol Paula dan saksi membenarkan bukti surat P.I. - 10, Penggugat I sebagai pelaksana dari CV. Profil Kencana membangun Clean Water Zona 2 PLTGB di Jl. Kabo dan saksi yang melakukan pengawasan serta saksi membenarkan bukti surat P.I.- 11, Penggugat I sebagai pelaksana dari CV. Profil Kencana membangun Colling Tower PLTGB di Jl. Kabo dan saksi yang melakukan pengawasan

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat I tersebut, tergugat mengakuinya yang disampaikan dalam jawabannya yaitu “ bahwa Penggugat I telah menerima Pembayaran sebesar Rp. 1.315.090.000 sehingga sisa tagihan dari Penggugat I adalah sebesar Rp. 1.554.245.081”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan penggugat I tersebut telah terbukti secara sempurna menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat II memiliki CV. Paspol Paula (bukti P.II – 1 sampai dengan P.II – 11) telah melakukan Kontrak Perjajian Kerja yang Pertama Proyek Pembagunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang teletak di Kabo Sangatta dengan Kontrak Nomor : KONT 019/B2-TL.KTE/PLTGB/XI/2011, tanggal 29 Nopember 2011 (bukti P.II – 18) dengan PT. KUTAI MITRA ENERGI BARU dahulu Bernama PT. KUTAI TIMUR ENERGI (bukti P.II – 21)/Tergugat dimana pemegang sahamnya adalah tergugat dan turut tergugat (bukti T.T.- 2) dan selanjutnya Penggugat II yang telah melakukan Kontrak Kerja dengan Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2011 yang memulai melaksanakan Pekerjaan Pertama sesuai dengan Perintah Tergugat yang memerintahkan Penggugat II untuk mulai bekerja sesuai dengan Surat Perjajian Mulai Kerja Nomor : KONT 020/B2-TL.KTE/PLTGB/XI/2011 (bukti P.II -12) dengan nilai Proyek Rp. 737.420.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) serta Penggugat II telah melaksanakan Pekerjaan Pertama yang Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikan berupa Pekerjaan Pembuatan Counter Weigh, Retaining Wall dan Parit diarea Zona 2A Lokasi Proyek Pembangunan PLTGB di Kabo Jaya ;

Menimbang, bahwa Penggugat II telah melakukan Kontrak Perjajian Kerja yang Ke-2 Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang teletak di Kabo Sangatta dengan Kontrak Nomor : KONT 003/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012, tanggal 24 Januari 2012 (bukti P.II – 17) dan Penggugat II yang telah melakukan Kontrak Kerja dengan Tergugat pada tanggal 25 Januari 2012 Mulai melaksanakan Pekerjaan Ke-2 sesuai dengan Perintah Tergugat yang memerintahkan Penggugat II untuk mulai bekerja sesuai dengan Surat Perjajian Mulai Kerja Nomor : KONT 004/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012 (bukti P.II – 16) dengan nilai Proyek Rp. 379.417.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) serta Penggugat II telah melaksanakan Pekerjaan Ke-2 yang Tergugat berikan berupa Pekerjaan Pembuatan Gabion (Bronjon) diarea Zona 3A Lokasi Proyek Pembangunan PLTGB di Kabo Jaya.

Menimbang, bahwa Penggugat II pada tanggal 09 Februari 2012, telah melakukan Kontrak Perjajian Kerja yang Ke-3 Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batu-bara (PLTGB) 9 Mega Watt yang teletak di Kabo Sangatta dengan Kontrak Nomor : KONT 007/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012, tanggal 09 Februari 2012 (bukti P.II – 15) dan Penggugat II yang telah melakukan perjanjian mulai melaksanakan Pekerjaan yang Ke-3 sesuai dengan Perintah Tergugat yang memerintahkan Penggugat II untuk mulai bekerja sesuai dengan Surat Perjajian Mulai Kerja Nomor : KONT 008/B2-TL.KTE/PLTGB/II/2012 (bukti P.II – 14) dengan nilai Proyek Rp. 761.237.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat II telah melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Pekerjaan yang diminta oleh Tergugat dan Penggugat II telah melakukan Permintaan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 30 Desember 2015 namun Tergugat belum membayar Lunas seluruh Tagihan/Invoice yang Penggugat II Total Keseluruh Tagihan/Invoice Pekerjaan sebesar Rp. 1.908.074.000,- (Satu Milyar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sembilan Ratus Delapan Juta Tujuh uluh Empat Ribu Rupiah) dan dari semua Tagihan/Invoice Tergugat telah membayar sebesar Rp. 820.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) sehingga sisa Tagihan/Invoice Pekerjaan yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 1.088.764.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD NURDIN dimana saksi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 menjadi karyawan PT. KTE sebagai Asisten Survei yang bertugas menentukan posisi yang tepat atau titik-titik pembangunan yang harus dibangun oleh Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membenarkan bukti surat P.II.18, Penggugat II sebagai pelaksana dari CV. Pasdol Paula melakukan pekerjaan pembangunan Counter Weight, Retaining Wall, Parit di areal Zona 2A, pembangunan Gabion dan Parit di area Zona 3A dan pembangunan Gabion di area Zona 3B dan saksi yang menentukan tempat yang harus dibangun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASRANI BADRI dimana saksi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 menjadi karyawan PT. KTE sebagai Oprasional Manager yang menerangkan bahwa PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) dibentuk dari PT. Kutai Timur Investama (PT.KTI) yang merupakan Perusda Kutim dan kemudian menjadi PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) dan saksi membenarkan bukti surat P.II.13, adalah surat perjanjian kerja Penggugat II sebagai pelaksana dari CV. Pasdol Paula dengan PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) untuk melakukan pekerjaan pembangunan Counter Weight, Retaining Wall, Parit di areal Zona 2A lokasi proyek PLTGB Kabo serta saksi membenarkan bukti surat P.II.18, Penggugat II sebagai pelaksana dari CV. Pasdol Paula melakukan pekerjaan pembangunan Counter Weight, Retaining Wall, Parit di areal Zona 2A, pembangunan Gabion dan Parit di area Zona 3A dan pembangunan Gabion di area Zona 3B lokasi proyek PLTGB Kabo.

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat II tersebut, tergugat mengakuinya yang disampaikan dalam jawabannya yaitu "Bahwa Penggugat II telah menerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembayaran sebesar Rp. 820.000.000 sehingga sisa tagihan dari Penggugat II adalah sebesar Rp. 1.088.764.000”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan penggugat II tersebut telah terbukti secara sempurna menurut hukum.

Menimbang, bahwa penggugat III merupakan Direktur PT. Bunga Nusa Mahakam dimana perusahaan tersebut adalah mempunyai legalitas yang sah perusahaan (bukti P.III – 1 sampai dengan P.III – 17), pada Bulan Oktober 2011, telah melaksanakan Pekerjaan yang Tergugat berikan kepada Penggugat III yaitu mengerjakan Pengangkutan Countainer sebanyak 33 Unit (bukti P.III – 18) dari atas Kapal sampai diatas Dermaga PT. Kaltim Prima Coal Tanjung Bara Marine kemudian dilanjutkan lagi Transportasinya menggunakan Trailer and Lowboy menuju Kelokasi Proyek Pembangunan PLTGB di Kabo Jaya (bukti P.III – 19, bukti P-20, bukti P.III – 21) dan Penggugat III telah melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Pekerjaan yang diminta oleh Tergugat dan Penggugat III telah melakukan Permintaan Pembayaran kepada Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2011 namun Tergugat belum membayar Lunas seluruh Tagihan/Invoice yang Penggugat III mintakan untuk segera dibayarkan sebesar Rp. 884.109.750.- (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), serta hal ini tergugat telah berjanji untuk melunasinya pada pertengahan bulan Januari 2012 (bukti P.III – 22).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD NURDIN dimana sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 menjadi karyawan PT. KTE yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membenarkan bukti surat P.III.19, P.III.20 dan P.III.21 dan Penggugat III melakukan pekerjaan pengangkutan 33 (tiga puluh tiga) unit peti kemas yang memuat mesin-mesin pembangunan PLTGB, dan hal ini juga dibenarkan oleh saksi ASRANI BADRI dimana saksi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 menjadi karyawan PT. KTE sebagai Oprasional Manager ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat III tersebut, tergugat juga mengakuinya yang disampaikan dalam jawabannya yaitu “Bahwa Total Nilai Pekerjaan Penggugat III adalah Sebesar Rp. 884.109.750 yang belum terbayarkan sampai saat ini”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan penggugat II tersebut telah terbukti secara sempurna menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayub, SE yang diajukan oleh turut tergugat yang menerangkan bahwa sejak tahun 2010 saksi bertugas di Pemkab Kutim sebagai Kasubag BUMD dan sepengetahuan saksi BUMD yang ada di Pemkab Kutim yaitu PT. Kutai Timur Investama (PT.KTI) dan PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE), sejak tahun 2005 dibentuk PT. Kutai Timur Investama (PT.KTI) serta sepengetahuan saksi tahun 2010 PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) sudah ada dan PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) merupakan anak perusahaan PT. Kutai Timur Investama (PT.KTI) dan Pemkab Kutim tidak pernah mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan PT. Kutai Mitra Energi Baru (PT.KMEB) serta sepengetahuan saksi ada rencana likuidasi PT. Kutai Timur Energi (PT.KTE) tapi belum selesai.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ayub, SE tersebut adalah suatu keterangan ketidak tahuan secara lengkap perkembangan PT. Kutai Timur Investama, PT. Kutai Timur Energi dan PT. Kutai Mitra Energi Baru, oleh karena berdasarkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kutai Timur Investama tanggal 4 Mei 2015 (bukti P.II – 19) khususnya point 2.2 yang berbunyi : berdasarkan hasil RUPS tanggal 7 Juni 2012 sesuai akta No. 15 tahun 2012 tentang rencana pembentukan badan usaha baru dan hasil RUPS tanggal 4 Juli 2012 sesuai akta No. 02 tahun 2012 diamanahkan untuk membentuk PT. KMEB (Kutai Mandiri Energi Baru) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-37803.AH.01.01. tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012, maka PT. KMEB dinyatakan sah keberadaannya (berdirinya), dengan pemegang saham



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mayoritas PT. KTI dimana perusahaan tersebut untuk mengganti PT. KTE guna melanjutkan pembangunan PLTGB Kabo Kutai Timur dan usaha lainnya, dimana bukti P.II – 19 tersebut ditandatangani oleh salah satu kuasa Bupati Kutai Timur yakni Sekretaris Daerah Kutai Timur pada saat itu, sehingga dengan demikian keterangan saksi Ayub, SE tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, bahwa tergugat dan turut tergugat telah terbukti melakukan wansprestasi yaitu melakukan sesuatu akan tetapi terlambat melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan para penggugat dapat dibuktikan, maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum para penggugat adalah seperti yang diuraikannya dalam gugatannya, maka akan dipertimbangkan petitum tersebut satu per satu.

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 1, akan dipertimbangkan dibawah ini apakah gugatan para penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau gugatan para penggugat dapat dikabulkan sebagian saja.

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 2, majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, bahwa tergugat dan turut tergugat telah terbukti melakukan wansprestasi yaitu melakukan sesuatu akan tetapi terlambat melakukannya, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 3, majelis berpendapat bahwa pembayaran yang harus diterima oleh Penggugat I, Penggugat II dan penggugat III hanya tagihan pokok, sedangkan bunga tagihan pokok sebesar 30 % per bulan tidak dapat dikabulkan dengan alasan bahwa bunga yang dimaksud tidak diperjanjikan sebesar 30 % sebelumnya, akan tetapi berdasarkan pasal 1250 KUHPerdara bunga yang dimaksud dapat dikabulkan berdasarkan bunga moratoir (yang wajar ) yaitu sebesar 6 % per tahun terhitung sejak tergugat lalai membayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kewajibannya yaitu sebagai berikut :

- Penggugat I tagihan pokok yang belum dibayar sebesar Rp. 1.554.245.081,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) ditambah dengan bunga moratoir 6 % per tahun sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2015 = 55 bulan, sehingga 55 bulan X 6 % per tahun = 27,5 %, maka bunga yang diperoleh penggugat I adalah sebesar Rp. 1.554.245.081,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) X 27,5 % = Rp. 427.417.398 (empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah)

Jadi total tagihan penggugat I adalah Rp. 1.554.245.081,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) + Rp. 427.417.398 (empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) = Rp. 1.981.662.479,- ( satu milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

- Penggugat II tagihan pokok yang belum dibayar sebesar Rp. 1.088.764.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ditambah dengan bunga moratoir 6 % per tahun sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Desember 2015 = 50 bulan, sehingga 50 bulan X 6 % per tahun = 25 %, maka bunga yang diperoleh penggugat II adalah sebesar Rp. 1.088.764.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) X 25 % = Rp. 272. 191.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Jadi total tagihan penggugat II adalah Rp. 1.088.764.000,- (Satu Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) + Rp. 272. 191.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) = Rp. 1.360.955.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III tagihan pokok yang belum dibayar sebesar Rp. 884.109.750.- (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), ditambah dengan bunga moratoir 6 % per tahun sejak bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Desember 2015 = 55 bulan, sehingga  $55 \text{ bulan} \times 6 \% \text{ per tahun} = 27,5 \%$ , maka bunga yang diperoleh penggugat III adalah sebesar Rp. 884.109.750.- (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)  $\times 27,5 \% = \text{Rp. } 243.130.182.-$  (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah). Jadi total tagihan penggugat III adalah Rp. 884.109.750.- (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) + Rp. 243.130.182.- (dua ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) = Rp. 1.127.239.932.- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), maka dengan demikian petitum ini dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban turut tergugat terhadap tagihan penggugat I, penggugat II dan penggugat III, majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti T.T – 2 , P.II – 19 dan P.II – 20 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat membuktikan bahwa PT. KTE adalah anak perusahaan PT. KTI dimana pemegang saham mayoritasnya adalah turut tergugat, dan PT. KTE telah dilikuidasi dan telah didirikan perusahaan baru yakni PT. KMEB sebagai penggantinya, dan dihubungkan dengan bukti P.II – 19 khususnya point 2.2 dan bukti P.II – 20 yaitu berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kutai Timur dengan karyawan PT. Kutai Timur Energi, PT. Kutai Mitra Energi Baru serta Kontraktor yang ditandatangani oleh Kabag Hukum Mewakili Pemda dan perwakilan pekerja/kontraktor serta disaksikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sangatta membuktikan bahwa turut tergugat telah melakukan kesepakatan untuk mengatasi masalah pembayaran yang belum dibayar khususnya kepada kontraktor, sehingga dengan demikian pertanggung jawaban tergugat dan turut tergugat harus lah pertanggung jawaban secara tanggung renteng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 4, majelis berpendapat oleh karena tergugat dan turut tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka pihak tersebut tidak dapat dihukum untuk membayar sejumlah uang apabila lalai untuk melaksanakan putusan ini, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 5, majelis berpendapat seluruh bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan adalah tidak perlu dinyatakan sah dalam amar putusan perkara a quo, maka dengan demikian petitum ini sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 6, oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebahagian, maka pihak tergugat dan turut tergugat adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya pihak tergugat dan turut tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari perkara yang bersangkutan

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wansprestasi).
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar secara Tunai kepada Para Penggugat dengan Rincian Sebagai Berikut :  
  
Penggugat I sebesar Rp. 1.981.662.479.- ( satu milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II Sebesar Rp. 1.360.955.000.- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Penggugat III Sebesar Rp. 1.127.239.932.- (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- 4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp. 1.326.000.- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- 5. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 oleh kami : JARIHAT SIMARMATA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTY, SH. dan M. RIDUANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh MARJANI ELDIARTY, SH. dan ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH. MH hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu : HJ. ELYNDA, SH. MHum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa turut tergugat serta tanpa hadirnya kuasa tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MARJANI ERLDIARTY, SH.

JARIHAT SIMARMATA, SH.MH

2. ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

HJ. ELYNDA, SH. MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia